

**ANALISIS ADAT PENGANTIN MENGELILINGI PASAR  
KAWAK DI DUSUN SURU DESA SURU  
KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN**

**(Studi Kasus Masyarakat Di Dusun Suru Desa Suru**

**Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana hukum Program Stara Satu (S1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)



**Oleh:**

**Machfudhoh Marshus Ridha**

**(30502000026)**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH**

**JURUSAN SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

**2024**

## ABSTRAK

Machfudhoh Marshus Ridha, Analisis Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak (Studi Kasus Masyarakat Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan) Tahun 2024, Pogram Studi Ahwal Al- Asyakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA0, 2024.

Pernikahan adalah tempat dua orang yang berbeda berkumpul untuk menjadi pasangan yang penuh kasih dan saling melengkapi. Pernikahan dalam adat Jawa merupakan budaya yang sangat kompleks, dengan berbagai unsur simbolik dan sakral yang diwariskan secara turun temurun. Salah satunya adalah adat pengantin mengelilingi pasar kawak yang dilaksanakan setelah akad nikah keduanya kemudian dibawa ke pasar kawak tersebut.

Beberapa pertanyaan yang muncul membentuk dasar penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain yaitu bagaimana proses pelaksanaan adat pengantin mengelilingi pasar kawak dan bagaimana perspektif hukum islam mengenai adat pengantin mengelilingi pasar kawak dalam pernikahan yang dilakukan di Dusun Suru Desa Suru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) penelitian lapangan yang mana penelitian tersebut menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi (data primer) selain itu data yang didapatkan juga dari jurnal-jurnal, artike, dan website (data skunder).

Dalam hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam perspektif hukum islam Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak termasuk dalam kategori *urf* sah. karena boleh dilakukan dan mempunyai tujuan untuk mengharapkan keberkahan dan berdoa meminta keselamatan, keharmonisan dalam berumah tangga. Adapun dari sudut pandang Maqashid Al-Syariah adat yang meliputi ritual pernikahan tergolong dalam tingkatan masalah Tahsiniyat yang mana adat Mengelilingi Pasar Kawak pada pernikahan boleh dilakukan sebab, tidak ada suatu perbuatan yang melanggar syariat islam. Maqashid Tahsiniyat sendiri dinilai sebagai sesuatu yang bersifat pelengkap yang bertujuan hanya untuk penyempurna dua hal kemaslahatan yang lain.

**Kata Kunci:** Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak, *urf*, Maqashid.

## ABSTRACT

Machfudhoh Marshus Ridha, Analysis of the Bridal Traditions Surrounding the Kawak Market (Case study of the Suru village community, village of Suru, Geyer District, Grobogan County) Year 2024, Ahwal Al-Asyakhsiyyah Study Program, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University, Semarang (UNISSULA) 2024.

Marriage is where two different people come together to become a loving and complementary couple. Marriage in Javanese traditional is a complex culture, with various symbolic elements and sacred passed down from generation to generation. One of them is the culture of brides surrounding the kawak market which is carried out after the wedding vows, the bride and the groom is brought to the kawak market.

Several questions that emerged formed the basis of the research conducted in this study, including how the process of implementing the culture that bride surrounding the kawak market and how the perspective of Islamic law regarding the bride culture surrounds the kawak market in wedding conducted in Suru Hamlet, Suru Village. In this study the author uses a type of qualitative research (field research) where the research uses data collection techniques such as interviews, documentation, and observation (primary data) in addition to data obtained also from journals, articles, and websites (secondary data).

In the results of this study, it can be seen that in the perspective of Islamic law, the Culture Bride Surrounding the Kawak Market is included in the category of *urf sahiih*. Because it is permissible to do and have the purpose to hoping blessings and praying for salvation, harmony in the household. As for from the point of view of *Maqashid Al-Sharia*, the culture which includes marriage rituals belongs to the level of *Tahsiniyat maslahah* where the culture of Surrounding the Kawak Market at weddings permissible to do because there is no act that violates Islamic law. *Maqashid Tahsiniyat* itself is considered as something complementary that aims only to complete the other two things of benefit.

**Keywords:** culture bride and groom surrounding Kawak Market, *urf*, *maqashid*

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

**Dekan Fakultas Agama Islam**

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka Bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Machfudhoh Marshus Ridha  
NIM : 30502000026  
Judul : **Analisis Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak Di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (dimunaqosahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Semarang, 18 Mei 2024

Dosen Pembimbing II



Dr. Muchamad Coirun Nizar, M.HI.

Dosen Pembimbing I



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA

## NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

### PENGESAHAN

**N a m a** : MACHFUDHOH MARSHUS RIDHA  
**Nomor Induk** : 30502000026  
**Judul Skripsi** : ANALISIS ADAT PENGANTIN MENGELILINGI PASAR KAWAK DI  
DUSUN SURU DESA SURU KECAMATAN GEYER KABUPATEN  
GROBOGAN

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 14 Dzulqodah 1445 H.  
22 Mei 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Machfudhoh Marshus Ridha

Nim :30502000026

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**ANALISIS ADAT PENGANTIN MENGELILINGI PASAR KAWAK DI  
DUSUN SURU DESA SURU KECAMATAN GEYER  
KABUPATEN GROBOGAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 18 Mei 2024

Penyusun



**Machfudhoh Marshus Ridha**

**NIM. 30502000026**

## DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 18 Mei 2024

Penyusun

  
**Machfudhoh Marshus Ridha**

**NIM. 30502000026**

## MOTTO

*“Berfikir besar akan membawa kita ke tujuan besar”*





## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin,*

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS ADAT PENGANTIN MENGELILINGI PASAR KAWAK DI DUSUN SURU DESA SURU KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan tugas terakhir ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yaitu Kepada Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Mahmud dan Ibu Sulasih yang telah memberikan kasih sayang begitu besar, memberikan motivasi dan semangat serta doa yang terus menerus tercurahkan hingga saat ini yang merupakan anugrah terbesar di dunia ini. Dan tidak lupa peneliti mengucapkan Terima kasih kepada:

1. Prof Dr Gunarto, S.H.,M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI. Selaku Ketua Prodi (S1)
4. Dr. Drs. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag. selaku dosen wali senantiasa selalu meluangkan waktunya buat membimbing saya, dari awal kuliah sampai selesai mengerjakan skripsi.
5. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku dosen pembimbing yang selama ini telah memberikan arahan dengan sepenuh hati dari awal hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan semoga semua ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikemudian hari.
7. Bapak Tarom, Bapak Ruslin, Ibu harnikah, dan tokoh masyarakat Dusun Suru Desa Suru yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berkenaan untuk membantu dan memberikan informasi kepada peneliti dalam pengumpulan data guna menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.
8. Orang tua dan kakak tercinta yang paling berjasa, Bapak dan Ibu tercinta yaitu Bapak Mahmud dan Ibu Sulasih yang selalu

membrikan dukungan dan semangat sebagai penguat disaat peneliti merasa kesusahan dan merasakan kesedihan.

9. Maryama Faradila, Dzulfa Nuril F, Hurmatun Naufa UR, Sisti Riska M, Amalia Rosyada selaku sahabat yang telah menyemangati penulis disaat penulis merasa kesulitan dalam mengerjakan skripsi.
10. Robiatun Najah alias (Yu Rob) selaku teman dekat yang selama ini telah menemani peneliti mengerjakan skripsi, menghibur peneliti disaat merasa jenuh dan stress dengan cara mengirim stiker-stiker lucu di sosial media agar mood peneliti kembali membaik.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam (Syariah 20) yang telah memberikan kebahagiaan, keceriaan, serta dukungan dan semangat yang luar biasa.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan peneliti satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, naka dari itu peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 18 Mei 2024

Penyusun



**Machfudhoh Marshus Ridha**

**NIM. 30502000026**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pengalih hurufan atau aksara dari tulisan asing (terutama arab) ke tulisan Latin. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi mahasiswa yang menulis skripsinya menggunakan beberapa istilah Arab yang belum dapat diakui sebagai kata Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987; No. 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau dipotong.

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2) Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	حَوْلَ	= <i>Haula</i>
كَتَبَ	= <i>kataba</i>	فَعَلَ	= <i>fa'ala</i>
سُئِلَ	= <i>suila</i>		

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qa&gt;la</i>	قِيلَ	<i>Qi&gt;la</i>
رَمَى	<i>Rama&gt;</i>	يَقُولُ	<i>Yaqu&gt;lu</i>

### D. Ta' Marbutoh

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".



3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfa&gt;l</i> = <i>Raudatul atfa&gt;l</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madi&gt;nah al-munawarah</i> = <i>Al-Madi&gt;natul Munawarah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرُّ	= <i>al-Birr</i>
---------	------------------	----------	------------------

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْجَلالُ	= <i>al-jala&gt;lu</i>

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	= <i>ta'khuz\u</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
سَيِّئٌ	= <i>syai'un</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fa'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

<p>وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ</p>	<p>= <i>wa innalla&gt;ha lahuwa khair ar-ra&gt;ziqi&gt;n</i>          = <i>wa innalla&gt;ha lahuwakhairur-ra&gt;ziqi&gt;n</i></p>
<p>بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا</p>	<p>= <i>Bismilla&gt;hi majreha&gt; wa mursa&gt;ha&gt;</i></p>

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

<p>الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ</p>	<p>= <i>Alhamdu lilla&gt;hi rabbi al-'a&gt;lami&gt;n/ Alhamdu lilla&gt;hi rabbil 'a&gt;lami&gt;n</i></p>
--	--

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	= <i>Ar-rahma&gt;nir rahi&gt;m/ Ar-rahma&gt;n ar-rahi&gt;m</i>
------------------------	--

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	= <i>Allaa&gt;hu gafu&gt;run rahi&gt;m</i>
بِاللَّهِ الْأَمْرِ جَمِيعًا	= <i>Lilla&gt;hi al-amru jami&gt;'an/ Lilla&gt;hil-amru jami&gt;'an</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	5
1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1    Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2    Manfaat Penelitian .....	6
1.4    Tinjauan Pustaka.....	7
1.5    Metode Penelitian .....	9
1.6    Penegasan Istilah.....	12
1.7    Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ADAT PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....</b>	<b>16</b>
2.1    Adat Dalam Perspektif Hukum Islam .....	16
2.2    Pengertian Adat dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam .....	17
2.2.1    Pengertian Adat.....	17
2.2.2    Kedudukan Adat Dalam Hukum Islam .....	18
2.2.3    Macam-macam Adat Dalam Hukum Islam.....	19
2.2.4    Pendapat Fuqaha Terhadap Kedudukan Adat Dalam Islam.....	20

2.3	Adat Dalam Pernikahan .....	22
2.3.1	Pengertian Adat Dalam Pernikahan .....	22
2.3.2	Macam-macam Adat Dalam Pernikahan .....	23
2.4	Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik-praktik Adat Pernikahan .....	27
2.5	Adat Ditinjau Dari Segi Maqashidnya .....	29
<b>BAB III PELAKSANAAN ADAT PENGANTIN MENGELILINGI PASAR KAWAK DI DUSUN SURU DESA SURU KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN.....</b>		<b>32</b>
3.1	Gambaran Umum Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupatn Grobogan 32	
3.1.1	Kondisi Geografis Dan Demografi Masyarakat Desa suru .....	32
3.1.2	Pembagian Administratif .....	35
3.1.3	Data Pendidikan .....	36
3.1.4	Data Pemeluk Agama.....	36
3.2	Profil Desa Suru .....	37
3.3	Kondisi Ekonomi Desa Suru.....	38
3.4	Praktik Adat Pernikahan Masyarakat Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan .....	38
3.5	Data Narasumber .....	40
3.6	Hasil Penelitian Praktik Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak Dusun Suru Desa Suru.....	41
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ADAT PENGANTIN MENGELILINGI PASAR KAWAK DI DUSUN SURU DESA SURU KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN.....</b>		<b>49</b>
4.1	Pelaksanaan Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak di Dsusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan .....	49
4.2	Analisis Hukum Islam Dan Maqashidnya .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>59</b>
5.1	Kesimpulan .....	59
5.2	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Geyer .....	33
Tabel 3. 2 Administratif .....	35
Tabel 3. 3 Data Pendidikan .....	36
Tabel 3. 4 Data Pemeluk Agama .....	36
Tabel 3. 5 Data Narasumber .....	40
Tabel 3. 6 Karakteristik Demografis Responden.....	48



## DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Struktur Organisasi Desa Suru .....	35
--	----





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan sepak terjang makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa hendaknya kehidupan di dunia ini dapat berkembang dengan baik. Perkawinan tidak hanya terjadi di golongan manusia, akan tetapi terjadi juga pada hewan, tumbuhan, dan tanaman. Oleh sebab manusia merupakan hewan yang mempunyai akal sehat, maka perkawinan ialah salah satu dari adat yang beraturan yang mengikuti perkembangan manusia di kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan merupakan pertalian lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Kemudian, pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: Akad yang begitu kuat untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjalankannya merupakan ibadah. Kedua belah pihak yang telah melaksanakan perkawinan sama-sama memperoleh hak dan kewajiban serta bertujuan mewujudkan hubungan saling tolong-menolong yang dilandaskan pada agama, maka dari itu terkandung didalamnya tujuan agama.

---

<sup>1</sup> Heru Fachrurizal, 'Perpaduan Ajaran Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pernikahan Di Keraton Kacirebonan' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015).

<sup>2</sup> Presiden Republik Indonesia and I Bab, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 1974*.

Dari keterangan diatas, pernikahan mempunyai tujuan mewujudkan keluarga yang sejahtera dan abadi, sehingga oleh suami ataupun istri berupaya saling melengkapi satu sama lain agar bisa meningkatkan personalitasnya/kepribadiannya membantu dan menggapai ketentraman spiritual dan material.<sup>3</sup> Kondisi ini sejalan dengan firman Allah Q.S Ar-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat diatas menafsirkan bahwa Dan salah satu tanda kebesaran-Nya adalah Dia telah menciptakan pasangan antara laki-laki dan perempuan, atau sebaliknya, menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. agar kamu lebih memiliki rasa cinta kepadanya dan merasa damai bersamanya setelah dipertemukan dalam ikatan pernikahan, dan sebagai wujud rahmat-Nyapernikahan bersatu dan sebagai perwujudan rahmat-Nya

Didalam kehidupan diatas, pernikahan tidak akan pernah lepas dari adat istiadat dan kearifan budaya lokal yang berlaku disuatu wilayah, sebab pernikahan adalah suatu budaya yang mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang jelas masih dalam kancan/lingkup masyarakat. Bahkan masyarakat jawa yang beragama islam masih ada yang percaya dan

---

<sup>3</sup> Nilna Farikhana, 'Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan', 2020, 1-66.

melanggengkan adat atau tradisi yang di turun temurunkan oleh nenek moyang.

Adat dan tradisi yang diusung oleh nenek moyang harus dilestarikan ,sebeb mempunyai nilai paham yang tinggi dan memiliki tujuan dalam hubungan yang berkaitan pada kehidupan masyarakat supaya terwujud sebuah kebutuhan selanjutnya dapat menjadi figure bagi masyarakat lain.<sup>4</sup>

Seperti yang terjadi dalam adat istiadat pernikahan masyarakat khususnya di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dimana Dusun tersebut masih memegang teguh adat istiadat atau tradisi aturan pernikahan, seperti contoh diwajibkan bagi remaja perempuan DusunSuru yang telah melangsungkan pernikahan harus mengelilingi Pasar Kawak di Dusun Suru. Dan hal itu dilakukan setelah prosesi ijab qabul sebelum melakukan prosesi serangkaian pernikahan adat jawa. Apabila salah seorang tidak mau mengelilingi Pasar Kawak tersbut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menurut kepercayaan masyarakat Dusun Suru. Dalam kepercayaan mereka ada dua hal, yang pertama apabila tidak dilaksanakan maka rumah tangga mempelai tidak akan berlangsung lama atau dalam arti bercerai. Kedua apabila sang mempelai perempuan tidak mau mengelilingi Pasar Kawak tersebut akan mengalami setres atau gila.

---

<sup>4</sup> Eka Yuliana and Ashif Az Zafi, 'Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8.02 (2020), 315–26.

Hukum adat pada prinsipnya ialah hukum yang terbentuk dan mengemas bagi masyarakat adat, keadaannya berkembang dan tumbuh seiring tumbuh kembang masyarakat adat tersebut, maka dari itu esensinya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Masyarakat memaknai hukum adat begitu mendalam, tidak hanya dalam perspektif normative formal semata sebagaimana terhadap hukum positif. Kehadiran hukum adat tertuju pada kehidupan masyarakat adat diartikan sebagai “roh” dari kehidupan masyarakat adat. Maka faktor normative yang terwujud dalam petuah-petuah “tetuha” atau bentuk adat hanya sekedar pemikiran dari kepercayaan-kepercayaan kehidupan yang mereka percayai untuk meralisasikan ketentraman, keselamatan dalam kehidupan masyarakat adat.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam islam adat mengelilingi pasar kawak merupakan adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik dari ucapan ataupun tingkah laku. Adat dapat menjadi analogi atau perbandingan dalam memastikan suatu hukum yang muncul dari adat budaya baik yang muncul dan berkembang dimasyarakat yang dapat disebabkan dasar untuk memastikan suatu hukum berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Akan tetapi muncul suatu permasalahan apakah adat kebiasaan

---

<sup>5</sup> Gusti Muzainah, ‘Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar’, 2016.

yang telah terjadi di Dusun Suru Desa Suru bisa ditoleransi sehingga dapat diterapkan dalam hukum islam.

Maka dirasa menarik untuk peneliti dalam meneliti permasalahan diatas kedalam bentuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimanakah perspektif hukum islam menyikapi permasalahan hukum seperti ini. Dari uraian yang disampaikan oleh penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS ADAT PENGANTIN MENGELILINGI PASAR KAWAK DI DUSUN SURU DESA SURU KABUPATEN GROBOGAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak dalam pernikahan di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak dalam pernikahan di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas maka ada beberapa tujuan dan manfaat pada penelitian ini:

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah, diharapkan bisa memberikan manfaat diantaranya:

#### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini memberi pemahaman dan wawasan kepada masyarakat khususnya para pembaca mengenai bagaimana perspektif hukum islam terhadap Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak di Dusun Suru Desa Suru dalam pernikahan.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Dengan dilakukan penelitian ini, bagi peneliti diharapkan agar penelitian ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, sebagai solusi suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul ini. Memberikan kontribusi hasanah bagi masyarakat islam

pada umumnya, lebih khusus terhadap lembaga-lembaga yang menangani masalah pernikahan agar lebih merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan.

#### 1.4 Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Idrus Ruslan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal tahun 2021 dengan judul “*TRADISI RITUAL DALAM PERNIKAHAN ISLAM JAWA (STUDI DI DESA KALIDADI LAMPUNG TENGAH)*” didalam jurnal tersebut sama-sama membahas tentang tradisi dalam pernikahan jawa atau ritual-ritual yaitu tradisi kejawen yang berupa larangan-larangan dalam pernikahan adat jawa. Namun yang membedakan adalah tempat penelitiannya dan masyarakat masih menggunakan perhitungan weton dalam pelaksanaan pernikahannya menghindari bulan bulan suro dan adu batur, yang apabila tradisi tersebut tidak dilakukan maka ada rasa takut atau kekhawatiran akan sesuatu yang terjadi yaitu hal-hal buruk atau musibah yang akan menimpa mereka. Sebab ada keyakinan yang telah turun temurun dari sejak zaman dahulu.<sup>6</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nuryuana Dwi Wulandari et all Mahasiswa dari Universitas Islam Sumatera Utara, Medan Tahun 2023 dengan judul “*MAKNA FILOSOFIS UBORAMPE PASANG TARUB DAN SIRAMAN PADA UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA DI KRADENAN JAWA TENGAH*” didalam judul tersebut lebih focus pada tradisi *ubo rampe* pada tarub dan siraman dalam upacara pernikahan adat jawa. Karena *ubo rampe* dalam upacara pernikahan

---

<sup>6</sup> Idrus Ruslan and others, ‘Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)’, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21.1 (2021), 1–16.

adat Jawa mengandung makna filosofi, harapan, dan doa yang dapat dipetik oleh setiap manusia dan juga sang pengantin.

Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif namun yang membedakan adalah fokus penelitiannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riskia Afiah Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019 dengan judul “*TINJAUAN ISLAM TERHADAP TRADISI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG LARANGAN PERKAWINAN NGIDUL NGETAN DALAM ADAT JAWA*” didalam judul tersebut membahas tentang larangan melakukan pernikahan adat *ngidul ngetan*. Pernikahan *ngidul ngetan* adalah suatu larangan pernikahan yang arah rumah mempelai perempuan ke mempelai laki-laki *ngidul ngetan*. artinya seorang perempuan tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang arah rumahnya selatan ke timur dan sebaliknya.

Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama melihat dari perkawinan adat Jawa. Namun yang sedikit membedakan adalah tempat penelitian dan pendekatannya (normative/ur’f).<sup>7</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Riska Amalia Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2018, dengan judul “*TRADISI*

---

<sup>7</sup> Riskia Avifah, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG LARANGAN PERKAWINAN NGIDULNGETAN DALAM ADAT JAWA’ (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2019).



*SESAJEN WALIMAH PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*” dalam judul tersebut membahas tentang Tradisi *sesajen* didalam walimah pernikahan. Tradisi tersebut masih digunakan oleh Sebagian masyarakat. Pembuatan *sesajen* yaitu sebelum walimah pernikahan dimulai, jika pelaksanaan walimah pernikahan dimulai hari Rabu, maka pada hari Selasa seseorang yang memiliki kepentingan sudah mengumpulkan bahan-bahan untuk tradisi *sesajen* tersebut. Lalu setelah acara walimah pernikahan selesai, alat-alat atau media yang telah dipakai untuk *sesajen* kemudian dibuang. Menurut kepercayaan mereka ketika memakai *sesajen* acara walimah pernikahan akan berjalan dengan lancar dan tamu yang diundang banyak yang datang.

Penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi dalam sebuah pernikahan, namun yang sedikit membedakan adalah proses pelaksanaan tradisi dalam pernikahan dan tempat penelitian.<sup>8</sup>

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka dari itu peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti langsung melakukan terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara, dan dokumentasi kepada pihak yang mempercayai Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak. Selain itu pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini yaitu pendekatan

---

<sup>8</sup> Riska Amalia, ‘TRADISI SESAJEN DALAM WALIMAH PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)’ (IAIN Purwokerto, 2018).

deskriptif kualitatif, yang mana penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan mengungkap bagaimana pelaksanaan adat mengelilingi pasar kawak di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

### **1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi atau objek penelitian di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Peneliti memilih di Dusun Suru Desa Suru sebagai fokus penelitian karena di Desa ini keseluruhan masyarakatnya beragama islam akan tetapi, masyarakat di Desa Suru masih melakukan adat-adat peninggalan nenek moyang dalam pelaksanaan pernikahan yang dilakukan. Adat pernikahan mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat tersebut, dan bahkan dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan ketika melaksanakan pernikahan. Maka dari itu, peneliti perlu datang ke lokasi untuk mendapatkan data yang relevan. Waktu yang diperlukan oleh peneliti kurang lebih dua bulan, dengan rincian satu bulan digunakan untuk mengumpulkan data, satu bulan digunakan sebagai pengplolahan data-data yang akan dijadikan bentuk skripsi.

### **1.5.3 Jenis Sumber Data**

#### **1.5.3.1.Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan dari wawancara dengan subjek penelitian dan informan yang berada di lapangan, atau yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu kepada sebelas tokoh masyarakat, dua pengantin putri.dua

pengantin putra yang mempercayai dan pelaku Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

### **1.5.3.2.Data Sekunder**

Data skunder merupakan data yang didapatkan dari sumber data seperti, Al-Qur'an, Hadist, Peraturan Perundnag-Undangn, buku, jurnal, skripsi, dan tesis.

## **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

### **1.5.4.1. Wawancara**

Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Maka peneliti akan terjun langsung ke rumah responden dan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan masyarakat yang mengelilingi pasar kawak gunung suru upaya meendapatkan data primer melalui wawancara (diskusi).

### **1.5.4.2.Observasi**

Dalam penelitian kualitatif, observasi digunakan untuk mengumpulkan data, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan masyarakat. Sebanyak mungkin peneliti melakukan observasi lapangan untuk mengumpulkan data tentang adat mengelilingi pasar kawak. Tujuan dari observasi lapangan ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang adat mengelilingi pasar kawak serta gejala yang terkait.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nasution, 'Metode Reseach', 2018, hlm.'106.

### 1.5.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya mengabadikan sesuatu, yang berupa dokumen, foto, video, maupun rekaman.

### 1.5.5. Teknik Analisis Data

Adapun data yang didapatkan didalam penelitian ini seperti, undang-undang, jurnal, dan menggunakan perumpamaan induktif yaitu pemikiran yang diambil dari sebuah kesimpulan terkait data yang diambil dari hasil wawancara.<sup>10</sup>

## 1.6 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman judul, dan beberapa istilah yang sering muncul dalam penelitian ini yaitu:

**1.6.1.** Tradisi ialah adat istiadat yang diwariskan nenek moyang secara turun temurun yang sampai saat ini masih di lakukan didalam masyarakat.<sup>11</sup>

**1.6.2.** Pasar Kawak di Dusun Suru Desa Suru adalah sebuah pasar yang terletak di lereng selatan gunung Suru yang sudah ada sejak dulu dan secara historis diyakini oleh masyarakat setempat bahwa setiap adanya prosesi pernikahan harus dipandu oleh dukun manten (seseorang yang dengan disiplin ilmunya dipercayai dapat memandu prosesi pernikahan dengan

---

<sup>10</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

<sup>11</sup> Muhammad Adiyak Romadhon, 'TRADISI PEMBACAAN DZIKIR AL MA'TSURAT (Kajian Living Qur'an Di Pondok Pesantren Azmania, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur)' (IAIN Ponorogo, 2023).

segala syarat-syarat dan pelaksanaan yang harus dilakukan) atau orang tua yang dipercayai mengerti tentang asal usul dengan segala kelebihan atau kekurangannya bagi warga yang masih menghormati keberadaannya atau masyarakat yang mengabaikannya. Dengan kata lain diyakini bagi orang yang memulai hidup baru merakit rumah tangga ketika ingin mencapai tujuan rumah tangganya dengan baik maka wajib mengikuti kepercayaan yang ada tersebut dan bagi yang mengabikannya memang faktanya ada yang beresiko kegagalan dalam usaha mencapai tujuan rumah tangganya.

- 1.6.3.** Yang dimaksud mengelilingi disini adalah setelah kedua pengantin selesai melaksanakan akad nikah pada hari itu juga kemudian langsung menuju Pasar Kawak yang berada di lereng Gunung Suru dan didampingi oleh dukun manten atau sesepuh Dusun Suru yang memahami tradisi tersebut sambai membawa berbagai macam sesaji diantaranya dua kembar mayang, tujuh rupa jajanan pasar dan air dalam kendi dan ketika hendak mengelilingi pasar kawak pengantin dipandu oleh dukun manten dan sesepuh dusun tersebut dengan membaca doa ketika hendak mengelilingi pasar kawak dan tidak ada doa khusus disaat mengelilinginya semua tergantung niat dan kepercayaan manusia itu sendiri. Selanjutnya kedua pengantin mulai mengelilingi pasar kawak sebanyak tiga kali putaran sebagai simbol syahadat yang dilakukan dengan berjalan kaki bersama dukun manten dan sesepuh desa tersebut dan setelah itu kedua pengantin berhenti untuk meminum air yang ada didalam kendi yang telah disediakan olah dukun manten sebanyak tiga kali cegukan. Kemudian setelah itu

pengantin mengambil daun yang ada ditempat sebagai syarat jajanan pasar untuk dibawa pulang dan meninggalkan tujuh rupa jajanan pasar untuk diletakkan dan ditinggal di pasar kawak dibutuhkan waktu kurang lebih dua puluh menit baru setelah itu kedua pengantin pulang dan dilanjutkan prosesi rangkaian adat pernikahan selanjutnya. Menurut cerita secara turun temurun dulu pasar itu memang digunakan sebagai sarana jual beli masyarakat setempat akan tetapi seiring berjalannya waktu pasar itu akhirnya mati atau tidak digunakan lagi untuk sarana jual beli yang mana sekarang masyarakat menyebutnya “*pasar kawak*”, kawak sendiri berarti kuno, atau lawas.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab satu menjelaskan secara global tentang isi skripsi ini. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan metode analisis.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ADAT PERNIKAHAN DALAM ISLAM**

Dalam bab dua ini membahas tentang tinjauan umum adat pernikahan dalam islam

### BAB III ADAT PENGANTIN MENGELILINGI PASAR KAWAK DAN PELAKSANAANNYA DI DUSUN SURU DESA SURU KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN

Dalam bab tiga menjelaskan tentang gambaran umum daerah penelitian dan pelaksanaannya di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

### BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ADAT PENGANTIN MENGELILINGI PASAR KAWAK DI DUSUN SURU DESA SURU KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN

Dalam bab empat akan dijelaskan tentang proses pelaksanaan adat pengantin mengelilingi pasar kawak dan tinjauan hukum islam dan maqashidnya terhadap Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak Di Dusun Suru Desa Suru.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab lima menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran terkait pembahasan dalam penelitian. Sedangkan saran sesuatu yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ADAT PERNIKAHAN

#### DALAM ISLAM

##### 2.1 Adat Dalam Perspektif Hukum Islam

Adat atau dalam bahasa arab disebut 'urf dari segi bahasa yang berarti keteraturan menurut istilah “adat” berarti perilaku yang dilakukan masyarakat secara terus-menerus dan berulang-ulang yang diterima oleh akal atau “segala sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan adat di kalangan mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan”.

Hasbi ash Shiddieqy membedakan istilah “urf dan adat”, urf yaitu hal-hal yang disepakati sekelompok orang dalam mengembangkan kehidupannya”.<sup>12</sup> Dari beberapa arti urf atau yang dipaparkan dari beberapa ulama dan termasuk dalam teks, kita dapat mengatakan bahwa: Adat ialah suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diulang-ulang yang menjadi suatu kebiasaan dan telah dicermati terdapat kecenderungan kemiripan dalam melakukan dan juga tidak ada kebimbangan dari kebiasaan yang dilakukan. Sebagian ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam memegang urf atau adat sebagai dalil hukum dari segi kedudukannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Amir Mu'allim, 'Adat Kebiasaan Dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia' (Universitas Islam Indonesia, 1995).

<sup>13</sup> Mu'allim..16.



## 2.2 Pengertian Adat dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam

### 2.2.1 Pengertian Adat

Para ahli hukum adat dalam memberikan pengertian tentang hukum adat tidak mudah dalam memberikan pengertian. Pengertian itu diberikan dengan maksud untuk memudahkan dalam pemahaman, antara lain yaitu Soekanto.

Menurut Soekanto, hukum adat merupakan “mayoritas bersifat tidak tercatat dan kategorisasi, sifatnya wajib, terdapat sanksi (dari hukum itu) dan oleh sebab itu akibat hukum.<sup>14</sup> Bushar Muhammad menegaskan pendapat Soekanto bahwa yang dimaksud dengan hukum adat ialah semua adat istiadat (tidak tertulis) yang ada dalam masyarakat berupa moral, kewajaran dan kesederhanaan, dan adat istiadat yang memiliki akibat hukum.<sup>15</sup>

Istilah adat berasal dari bahasa Arab jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan ialah suatu tingkah laku manusia yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan terus-menerus dilakukan oleh suatu masyarakat luar dalam jangka waktu yang lama. Komponen-komponennya yaitu:

- 1) adanya perbuatan manusia
- 2) terus menerus dilakukan
- 3) adanya dimensi waktu
- 4) orang lain mengikuti

---

<sup>14</sup> Abd Rauf, 'Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam', *Jurnal Tahkim*, 9.1 (2013).

<sup>15</sup> Rauf.

Adat istiadat adalah perubahan bentuk, sikap, dan perilaku manusia dalam suatu masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku pada lingkungan wilayahnya. Adat istiadat mungkin dipertahankan sebagai buku pelajaran kesadaran nasional, namun adat istiadat juga sering kali dipertahankan dengan sanksi dan konsekuensi hukum sehingga menjadi hukum adat.<sup>16</sup>

### 2.2.2 Kedudukan Adat Dalam Hukum Islam

Al-munir az-zahir pengarang kitab ushul mendeskripsikan *al-adah* sebagai suatu pernyataan atau sesuatu yang terulang dan terpendam pada jiwa-jiwa yang mempunyai watak dan tabiat yang sehat. Kedudukan Hukum Adat didalam perundang-undangan di Indonesia belum bisa diterapkan dengan cukup baik. Hal ini bisa ditinjau dengan belum adanya sebuah Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat hingga saat ini. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat di era globalisasi seperti ini, kedudukan masyarakat hukum adat harus dilindungi secara pasti oleh negara.<sup>17</sup>

Istilah “hukum adat” jarang digunakan di kalangan masyarakat Indonesia, dan hanya istilah “adat” yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bila mengacu pada kata “adat”, yang dimaksud adalah “adat istiadat” yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya kita berbicara tentang “adat istiadat Lampung”, yang dimaksud adalah kebiasaan perilaku masyarakat Lampung dan masyarakat lokal lainnya.

---

<sup>16</sup> M.H Dr. Yulia, S.H., *BU KU AJAR HUKUM ADAT*, 1st edn (Kampus Bukit Indah Lhokseuwawe: UNIMAL PRESS, 2016)..1

<sup>17</sup> Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Istilah “hukum adat” berasal dari kata Bahasa Arab “Huk’m” dan “Adah”. Huk’m artinya perintah atau peraturan. Sedangkan “adah atau adat” berarti kebiasaan. Dengan kata lain, “hukum adat ialah hukum kebiasaan”.<sup>18</sup>

### 2.2.3 Macam-macam Adat Dalam Hukum Islam

Ada tiga macam adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara’ yaitu:

- a) Adat yang sudah ada sejak dulu sebelum masuknya islam, sebab dipandang baik oleh hukum syara’ diberitahukan berlaku bagi umat islam, baik berupa penerimaan dalam al-Quran maupun mendapat persetujuan Nabi. Misalnya seperti yang terjadi di masyarakat Arab, ada uang tebusan (diyat) yang dibayarkan sebagai pengganti hukum Qishash yang telah diatur dalam Al-Quran, dan umat Islam harus mengikutinya.<sup>19</sup>
- b) Berlakunya adat sebelum masuknya islam, akan tetapi sebab adat demikian dipandang kurang baik dan dapat merusak kehidupan manusia, diberitahukan Islam merupakan suatu yang dilarang. Misalnya Seperti kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan melakukan hal-hal yang merupakan riba. Ulama’ sepakat bahwasannya adat dalam kategori ini tidak dianjurkan untuk dilakukan.<sup>20</sup>
- c) Adat atau kebiasaan yang ada dikalangan masyarakat belum diterima menjadi hukum islam, akan tetapi tidak ada nash syara’ yang tidak

---

<sup>18</sup> I Gede A B Wiranata and M H Sh, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa* (Citra Aditya Bakti, 2005).

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, ‘Garis-Garis Besar Ushul Fiqh’, 2012, 71.

<sup>20</sup> Syarifuddin.72.

menganjurkannya. Dalam hal ini adat dapat menjadi sebuah landasan dalam menetapkan hukum syara'. Maka dari itu berlaku kaidah fiqh: Al-'Adah Mukhakkamah yaitu adat dapat menetapkan hukum.<sup>21</sup>

#### 2.2.4 Pendapat Fuqaha Terhadap Kedudukan Adat Dalam Islam

Imam Qarrofi mendeskripsikan al-adah sebagai suatu kearifan lokal atau kekuatan nilai pada nilai-nilai masyarakat disemua Negara dan lain sebagainya. Ibnu Amir al-hajj mendeskripsikan sebagai sesuatu yang terjadi tanpa adanya sebab yang bisa dinalar dan dilakukan secara berulang kali.

Dan menurut Amir Bad Syah, sesuatu yang dilakukan berulang kali meskipun dengan adanya sebab yang bisa dinalar. Para fuqaha' dalam literasi klasik mendeskripsikan mengenai definisi adat, antara lain yaitu: "adat merupakan segala sesuatu yang di kenal manusia, lalu hal tersebut menjadi tradisi yang berlaku didalam kehidupan mereka baik dari perkataan atau perbuatan".<sup>22</sup> "Urf adalah segala sesuatu yang dikenal oleh manusiadan berlaku padanya, baik dari perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Hal ini juga dikatakan adat di kalangan ulama syariat. Tidak ada perbedaan diantara keduanya."<sup>23</sup> Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf bahwasannya istilah 'urf terdapat pengertian yang sama dengan adat.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Sofian, 'Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat Di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri Perspektif Urf' (IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>22</sup> Heri Mahfudhi and M Kholis Arrosid, 'Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.2 (2021), 119–36.

<sup>23</sup> Mahfudhi and Arrosid.

<sup>24</sup> M O H HAKIM MAGHFURI, 'ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD PERNIKAHAN DI DESA BAKARAN WETAN KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM SKRIPSI'.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya tidak ada perbedaan definisi antara 'adat dan 'urf, bahkan tidak ada perselisihan dari definisi-definisi tersebut, akan tetapi pada definisi Ibnu Amir Al-hajj dan Amir Bad Syah adanya perselisihan yaitu terdapat pada sebabnya, menurut definisi Ibnu Amir Al-hajj mewajibkan tidak adanya sebab yang bisa dinalar, sedangkan definisi menurut Amir Bad Syah tidak mewajibkan hal tersebut. Maka setiap peristiwa yang terjadi secara berulang kali dapat dikatakan sebagai 'adat menurut definisi Amir Bad Syah, sedangkan menurut Ibnu Amir Al-hajj tidak dikatakan 'adah, kecuali apabila sebab terjadinya secara berulang kali adalah sebab yang tidak bisa dinalar.<sup>25</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, definisi kaidah "al-'adah mukhakkamah" ialah sesuatu yang terjadi secara berulang kali atau terus menerus yang dapat diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan pijakan hukum.<sup>26</sup> Maka ada dua unsur antara lain yaitu:

- 1) Al-'Adah yang dilaksanakan secara terus menerus, suatu tradisi yang dilaksanakan hanya sekali dua kali tidak tergolong 'adah dalam konteks kaidah diatas.
- 2) Al-'Adah yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, tentu saja tidak mlenceng darai tujuan syariat, adat diluar hal tersebut tidak bisa dijadikan

---

<sup>25</sup> Maghfuri-43.

<sup>26</sup> Kholid Saifulloh, 'Aplikasi Kaidah" Al-'A> Dah Muhakkamah"\Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar'68.

patokan hukum, seperti kebiasaan mencuri, berbohong praktek-praktek ibadah diluar konteks maqasid Syariah.<sup>27</sup>

## 2.3 Adat Dalam Pernikahan

### 2.3.1 Pengertian Adat Dalam Pernikahan

Selain hukum perkawinan Islam di Indonesia, hukum adat juga berlaku bagi kelompok masyarakat adat Indonesia lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagaimana sejarahnya, hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (kontinental) telah diterapkan dan dikembangkan di Indonesia. Hukum adat merupakan hukum tertua yang ada di Indonesia. Tidak jelas kapan undang-undang ini mulai berlaku, namun sejak awal abad ke-20 telah dipelajari dan dicermati secara cermat dari sudut pandang kepentingan hukum dan politik pemerintah Belanda.<sup>28</sup>

Hukum adat menurut Soejono Soekanto ialah pada prinsipnya hukum adat adalah sebuah kebiasaan, maksudnya yaitu kebiasaan-kebiasan yang memiliki akibat hukum. Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama ialah merupakan hukum adat. Hukum adat adalah hukum konvensional atau kuno masyarakat yang berupa pelaksanaan dari suatu kepentingan atau kebutuhan hidup yang nyata dan hidup yang secara global ialah kebiasaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlangsung.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Zainudin Faiz, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam” J’, *Lisan Al Hal*, 9 (2015) <<https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>>.

<sup>28</sup> DIDIEK AHMAD SUPADIE, *HUKUM PERKAWINAN BAGI UMAT ISLAM INDONESIA* (Semarang: Unissula Press, 2014)32.

<sup>29</sup> Dedi Sumanto, ‘Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam’, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), 181–91.

### 2.3.2 Macam-macam Adat Dalam Pernikahan

#### a) Adat Pernikahan Jawa

Berbagai macam suku, adat dan budaya di Indonesia sangatlah banyak yang salah satunya adalah suku Jawa. Suku Jawa merupakan satu diantara suku bangsa yang memiliki bermacam-macam adat istiadat dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peninggalan budaya nenek moyang yang terus konsisten dilakukan sampai sekarang.<sup>30</sup> Dalam hukum adat Jawa pernikahan menurut adat Jawa merupakan pernikahan yang bukan sekedar insiden penting bagi siapapun yang masih hidup saja, namun perkawinan atau pernikahan sampai sekarang.<sup>31</sup>

Dalam hukum adat Jawa pernikahan menurut adat Jawa merupakan pernikahan yang bukan sekedar insiden penting bagi siapapun yang masih hidup saja, namun perkawinan atau pernikahan juga merupakan insiden yang begitu penting serta yang seutuhnya memperoleh pandangan dan diikuti oleh para arwah-arwah pendahulu atau leluhur dari kedua belah pihak. Arwah-arwah inilah kedua belah pihak dan seluruh familinya juga menghajatkan restunya bagi kedua mempelai, sehingga setelah mereka menikah dikemudian hari dapat hidup damai sejahtera sebagai pasangan suami istri hingga mereka tua nanti.

Menurut masyarakat Jawa pernikahan sangatlah besar dalam mewujudkan keselamatan, sampai pada akhirnya termasuk orang yang beruntung atau bejo. dan keberuntungan tersebut ditandai dengan jika pernikahan melahirkan keturunan yang baik. Dalam filosofi Jawa ialah banyu kui mili mudhun, maksudnya bahwa

---

<sup>30</sup> Diana Anugrah, 'Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa "Temu Manten" Di Samarinda', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4.1 (2016), 319–30.

<sup>31</sup> Anugrah.

sifat orang tua pasti turun pada anaknya. Maka dari itu dapat diartikan juga bahwa pernikahan merupakan plening atau pondasi dalam berumah tangga, sehingga pasti ditujukan kepada keutuhan hidup.

Dengan demikian orang Jawa apabila melaksanakan pernikahan pasti dengan budaya atau adat mereka yang telah turun temurun dimana yang dimaksud untuk mewujudkan kesempurnaan hidup serta tetap melanggengkan budaya.<sup>32</sup>

#### b) Adat Pernikahan Sunda

Pernikahan adat Sunda memegang peranan penting dalam menjaga tradisi dan makna sakral, mencerminkan penghormatan kepada Tuhan dan orang tua. Dalam perspektif masyarakat Sunda, pernikahan menggambarkan persatuan roh dan jiwa antara laki-laki dan perempuan, menjadikan mereka “loro-loronong tunggal.” Filosofi ini menegaskan bahwa perceraian dianggap haram, kecuali atas kehendak Tuhan atau karena meninggal.

Dalam upacara pernikahan adat Sunda di Jawa Barat, konsep Profan, seperti yang dijelaskan oleh Mircea Eliade, mencakup hal-hal yang tetap dipertahankan dan yang mulai tidak dipergunakan atau mengalami pengurangan intensitas. Ini mencakup tahapan seperti melamar, nanyaan, nyawer, huap lingkung, seserahan, dan sebagainya. Meskipun masih ada, namun bisa mengalami perubahan atau penyesuaian dengan kondisi tempat, kemampuan pemangku hajat, dan perkembangan zaman.<sup>33</sup>

#### c) Adat Pernikahan Bugis

---

<sup>32</sup> Hidayah Jaya Riswanda, Dzulfikar Rodafi, and Moh Muslim, ‘Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Hikmatina*, 3.2 (2021), 203–14.

<sup>33</sup> B A B Ii, Upacara Pernikahan, and Adat Sunda, ‘Upacara Pernikahan Adat Sunda’, 1974, 5–18.



Pemahaman tentang peran uang Panai dalam adat perkawinan Suku Bugis menunjukkan betapa pentingnya simbol ini dalam menjalankan serangkaian acara pernikahan mereka. Hal ini mencerminkan aspek ekonomi dan sosial dalam tradisi tersebut, dengan wanita memiliki kedudukan tinggi dan dihormati. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin mendiskusikan aspek tertentu, silakan sampaikan.

Adat Suku Bugis di dalam melakukan perkawinan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum terjadinya akad perkawinan, adapun tahapan yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

- 1) Akkusisseng
- 2) Assuro
- 3) Ammatuli

Proses tawar-menawar mengenai Doi' menre atau Uang Panai' pada tahap Assuro dalam adat perkawinan Suku Bugis menegaskan peran pentingnya dalam menentukan kesiapan dan komitmen pihak laki-laki sebelum melangkah ke prosesi perkawinan.<sup>34</sup>

d) Adat Pernikahan Aceh

Provinsi Aceh memiliki ritual yang terdiri dari ritual pemberian nama, membawa nasi, dan turun tanah atau disebut juga ritual atau (upacara kelahiran), lamaran, tunangan, resepsi pernikahan atau disebut dengan (pernikahan), kematian dan kyrang lebih masih ada ritual adat lainnya seperti halnya kenduri

---

<sup>34</sup> Fadhilah Utami Ilmi, 'Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar', *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 1.1 (2020), 21–27.

jeurat, peresmian rumah baru, sunat Rasul, kenduri blang, peusijek padee bijeh, dan kenduri haji.

Di dalam kehidupan masyarakat Aceh masih sangat erat kaitannya dengan beberapa ritual adat yang merupakan sealur acara sacral yang dilakukan oleh masyarakat pada suku setiap suku demi menjaga jalinan social oleh sesamanya, proses ritual adat tidak pernah lepas dari bahan-bahan yang diperoleh dari alam. Ritual adat suku Aceh begitu banyak menggunakan beragam tumbuhan untuk kelengkapan ritual adat yang mana ritual tersebut telah menjadi warisan turun temurun oleh nenek moyang sebagai kekayaan budaya lokal yang harus dilestarikan. Adapun tumbuhan yang digunakan dalam ritual adat suku Aceh yaitu sekitar 28 jenis tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang digunakan dalam ritual adat pernikahan Aceh yaitu daun cocor bebek (*kalanchoe pinnata*), bagian yang diambil dari daun tersebut yaitu cukup daunnya saja dan yang lainnya tidak perlu dipakai. Makna yang terkandung dalam daun cocor bebek yaitu mempunyai makna mendinginkan, sebagai harapan semua hal bisa baik dan dingin, sejahtera, dan aman. Pemahaman masyarakat mengenai manfaatnya tumbuhan pada ritual adat begitu baik, dari segi makna simbolik yang termuat didalamnya, bagian tumbuhan yang digunakan sampai dengan bagaimana tata cara mengolah tumbuhan tersebut.<sup>35</sup>

e) Adat Pernikahan Batak

---

<sup>35</sup> Rahimah Rahimah, Hasanuddin Hasanuddin, and Djufri Djufri, 'Kajian Etnobotani (Upacara Adat Suku Aceh Di Provinsi Aceh)', *BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi Dan Kependidikan*, 6.1 (2019), 53–58.

Suku Batak merupakan suku yang sangat memegang teguh adat istiadat yang dilestarikan didalam kehidupan personal. Kebudayaan suku Batak mempunyai pendirian yang mengacu pada “Dalihan Na Tolu” yang memiliki manfaat untuk menetapkan posisi, hak, kewajiban dan tingkatan seseorang dalam mengendalikan sepak terjang seseorang dalam anggota. Ritual adat telah diwariskan dari generasi ke generasi yang sampai saat ini masih dilakukan disetiap prosesi ritual adat suku Batak, yang mana dalam hal ini masih dilakukannya ritual adat pernikahan suku Batak yaitu Marsitandaan, Marhori-hori Dinding, Marhusip, Marhata Sinamot, Martumpol, Martonggo Raja, Pasu-pasu, dan Mangadapati kepada kedua mempelai yang akan menikah. Pernikahan Suku Batak juga merupakan pernikahan eksogami, yang pernikahan tersebut hanya boleh dilakukan setiap pasangan pengantin yang mempunyai nama marga berbeda untuk mencegah terjadinya pernikahan satu marga atau satu nasab.

Adapun ritual adat yang dilakukan suku Batak disaat prosesi pernikahan yaitu salah satunya sibuha-buhai (makan bersama) yang memiliki makna memohon agar prosesi adat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.<sup>36</sup>

#### **2.4 Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik-praktik Adat Pernikahan**

Pelaksanaan praktik Mengelilingi pasar kawak merupakan sebuah ritual perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Suru Desa Suru, hal tersebut adalah cara untuk melestarikan budaya dan juga sebagai cara untuk menghargai adat Jawa, khususnya masyarakat Dusun Suru Desa Suru, seperti konsep kehati-

---

<sup>36</sup> Ruth Novelita, Muhammad Luthfie, and Maria Fitriah, ‘Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba’, *Jurnal Komunikatio*, 5.2 (2019).

hatian dalam agama Islam. Karena pelaksanaannya adalah tindakan preventif (mencegah hal-hal buruk terjadi), dan setiap tradisi di dalamnya mengandung elemen dan niat baik keluarga.

Perkawinan dan akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam Islam adalah suatu proses yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat, atau budaya luhur, dan diterima oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, hal ini dapat terjadi. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Islam yang disebut “Urf”. Upacara pernikahan adat tidak hanya dianggap sebagai tanda datangnya musibah atau bencana, namun sering dilakukan oleh masyarakat lokal untuk masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, kegagalan dalam menjalankan ritual akan dianggap tidak menaati adat istiadat yang ada dan berakibat pada sanksi sosial yang dikenakan oleh masyarakat itu sendiri. Dari “teori urf” terlihat jelas bahwa tradisi perkawinan yang dilakukan masyarakat dusun suru desa suru tidak bertentangan dengan konsep “urf”. Sebab tradisi ini sudah menjadi kebiasaan manusia dan dibiasakan dengan kebutuhannya sesuai dengan kemaslahatan mereka.

Maka dilihat dari sudut pandang hukum Islam, berbagai adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Suru Desa Suru adalah mubah atau boleh, karena tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya perkawinan dan jika adat ini bertentangan dengan hukum perkawinan itu salah. Karena jawabannya sudah jelas, bahwa perkawinan tetap sah secara hukum meskipun tidak ada adat istiadat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> DISUSUN D A N DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI, UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR, and SOFYAN AZIZ YAMMANI, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo’, 2019.

## 2.5 Adat Ditinjau Dari Segi Maqashidnya

Al-Syatibi menyatakan bahwa Maqashid Syari'ah berarti kemaslahatan yang ada dalam aspek-aspek hukum. Dengan kata lain, masalah hukum dapat dievaluasi melalui Maqashid Syari'ah dari ruh syariat dan tujuan umum agama Islam. Menurut Al-Syatibi, berdasarkan kaidah fikih, Allah menurunkan syariat (aturan Islam) hanya untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Salah satu tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah al-maslahah, yang berarti membantu manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Shari'ah tidak menerima aturan apa pun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasihan dengan musuh, kebaikan dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong.<sup>38</sup>

Dalam kitab al-Muwafaqat, al-Syathibi membagi maslahat menjadi tiga tingkat yaitu: Dlaruriyyah (kebutuhan primer), Hajjiyyah (kebutuhan sekunder), dan Tahsiniyyah (kebutuhan tersier).

- a) *Maqashid al-Dharuriyah* Syariat yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia didasarkan pada lima perkara agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Masing-masing dari lima perkara itu telah disyariatkan dalam Islam, yang memastikan bahwa mereka dapat dilaksanakan dan dipertahankan. Dengan dua jaminan hukum ini, kebutuhan dasar manusia terpenuhi.

---

<sup>38</sup> Ahmad Fauzul Adhim, Mif Rohim Noyo Syarkun, and Wulida Ainur Rofiq, 'Tradisi Mitong Dedinan Dalam Perkawinan Di Desa Aengtontong Sumenep Madura Perspektif Maqashid Syariah', *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2023, 89–104.

- b) *Maqashid al-Hajiyah* Syariah mengacu pada kebutuhan sekunder manusia. Kebutuhan sekunder masyarakat dapat menghilangkan kendala orang, mengurangi beban yang menyulitkan mereka, dan memperlancar (menukar) perjalanan mereka menuju Muamalah dan Mubadalah. Faktanya, Islam mengatur banyak hukum yang melarang berbagai bentuk ibadah, muamalah dan uqubah (pidana), dan hukum-hukum ini bertujuan untuk menghilangkan penderitaan dan mengurangi beban manusia. Kebutuhan sekunder ini mengacu pada segala sesuatu yang penting untuk melindungi hak asasi manusia untuk hidup. Namun, meskipun kebutuhan ini tidak terpenuhi, hak ini masih dapat dilindungi artinya, jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka kehidupan itu sendiri tidak tertolak atau musnah.
- c) *Maqashid al-Tahasiniyah* Syariah merujuk pada sesuatu yang melengkapi kebutuhan manusia untuk mempunyai kehidupan yang berkecukupan, kebutuhan tersier harus ada Tahssiniyah didasarkan pada aspek hukum dan bersifat opsional dan mendesak jika tidak dilaksanakannya tidak merugikan Maslaha Dlaruriyah atau Hajiyah. Al-Shatibi menjelaskan bahwa Maslaha Tahsiniyah ini merupakan pelengkap Hajiyah, dan Hajiyah merupakan pelengkap Dlaruriyah. Masalah Dlaruriyah merupakan akar terbentuknya hajiyah dan tahsiniyah dengan kata lain, setiap tingkatan masalah saling berkaitan dan saling melengkapi ketika kepentingan manusia saling melengkapi, misalnya ketika Islam memerintahkan bersuci (taharah), maka ada beberapa hal yang dianjurkan untuk melengkapinya. Jika Islam

mendukung amalan Sunnah, maka Islam mewajibkan ketentuannya untuk amalan Sunnah sehingga seorang mukallaf tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), p. 343.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN ADAT PENGANTIN MENGELILINGI PASAR KAWAK DI DUSUN SURU DESA SURU KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupatn Grobogan**

##### **3.1.1 Kondisi Geografis Dan Demografi Masyarakat Desa suru**

Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten berada di Purwodadi. Tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30' LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, dan berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten Semarang.

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan, dengan ibukota kabupaten di



Purwodadi. Kecamatan terbesar adalah Kecamatan Geyer dengan luas 196,19 Km<sup>2</sup> (9,9%), sedangkan yang terkecil Kecamatan Klambu dengan luas 46,56 Km<sup>2</sup> (2,2%).<sup>40</sup>

Geyer adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak 9 Km dari Kota Purwodadi, ibu Kota Kabupaten Grobogan, kearah selatan, dan pusat pemerintahnya berada di Desa Geyer. Berdasarkan kondisi geografis bahwa letak Kecamatan Geyer yang berbatasan langsung sebelah Utara Kecamatan Purwodadi, sebelah selatan Kecamatan Geyer, sebelah timur Kecamatan Pulokulon dan sebelah barat Kecamatan Penawangan. Dengan luas wilayah 119.320. km2 dibagi menjadi 13 Desa.

**Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Geyer**

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	perempuan	Jumlah
1.	Rambat	1.176	1.188	2.364
2.	Kalambancar	977	967	1.944
3.	Juworo	1.780	1.789	3.578
4.	Monggot	2.906	2.894	5.800

<sup>40</sup> Id.wikipedia.org, 'Kabupaten Grobogan', *Id.Wikipedia.Org*, 2024  
<[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Grobogan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan)> [accessed 10 January 2024].


5.	Ngrandu	2.513	2.412	4.925
6.	Bangsri	1.874	1.872	3.746
7.	Karanganyar	4.071	3.953	8.024
8.	asemrudung	2.994	2.945	5.939
9.	Jambangan	3.615	3.688	7.303
10.	Geyer	2.914	2.953	5.767
11.	Ledokdawan	3.290	3.264	6.554
12.	Sobo	3.273	3.139	6.412
13.	Suru	3.106	3.046	6.152
	<b>TOTAL</b>	<b>34.389</b>	<b>34.119</b>	<b>68.508</b>

Sedangkan jumlah penduduk di akhir semester II bulan Desember 2015 tercatat sebanyak 119.737 jiwa, terdiri dari 59.692 jiwa laki – laki dan 60.045 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduk rata–rata sebesar 1 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> geyer.id, 'SISTEM INFORMASI DESA GEYER', *Geyer.Id*, 2024 <<https://geyer.id/>> [accessed 10 January 2024].

Kecamatan Geyer sendiri terdiri dari Dusun Tuwung, Banyurip, Keceme, Plosorejo, Suru, dan Karangrowo. Secara geografis Desa Suru merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, topografi Desa ini berupa dataran rendah yang berada di ketinggian tanah 148m dari permukaan laut. Di daerah ini terdiri dusun Tuwung, Bnyurip, Keceme, plosorejo, Suru, dan Karangrowo.<sup>42</sup>

**Bagan 3. 1 Sruktur Organisasi Desa Suru**



### 3.1.2 Pembagian Administratif

Terdapat 4 kelurahan dalam wilayah ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Administratif**

No	Batas Wilayah	Desa /Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Dimoro	Toroh

<sup>42</sup> Id.wikipedia.org, 'Suru, Geyer, Grobogan', *Id.Wikipedia.Org*, 2024  
 <[https://id.wikipedia.org/wiki/Suru,\\_Geyer,\\_Grobogan](https://id.wikipedia.org/wiki/Suru,_Geyer,_Grobogan)> [accessed 10 January 2024].

2.	Sebelah Selatan	Ngleses/Boyolali	Juwangi
3.	Sebelah Barat	Karangsono	Karangrayung
4.	Sebelah Timur	Sobo	Geyer

### 3.1.3 Data Pendidikan

Di daerah ini terdapat beberapa Pendidikan sekolah diantaranya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 3 Data Pendidikan**

No	Tingkat	Jumlah	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten
1.	SD NEGERI	4	Suru	Geyer	Grobogan
2.	SMP NEGERI	1	Suru	Geyer	Grobogan
3.	SMP SWASTA	1	Suru	Geyer	Grobogan
4.	SMA SWASTA	1	Suru	Geyer	Grobogan

### 3.1.4 Data Pemeluk Agama

Desa suru terdapat beberapa masyarakat yang memeluk beberapa kepercayaan diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Data Pemeluk Agama**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	2.694	3.060
2.	Katolik	-	-
3.	Kristen	24	34

4.	Hindu	-	-
5.	Konghucu	-	-
6.	Budha	-	-

### 3.2 Profil Desa Suru

Nama Suru diambil dari nama alat untuk makan yang bernama suru yaitu, sendok yang terbuat dari daun kelapa atau daun pisang yang mempunyai filosofi bahwa hal itu mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita berpijak di bumi dihidupi dengan hasil bumi alat maknnya pun dari tumbuh-tumbuhan yang di bumi, membuang kotoran di bumi, mencucinya dengan air juga yang ada di bumi dan seterusnya, yang kesemua itu memberikan filosofi atau pengertian yang sangat mendasar bahwa semua itu untuk mendorong kesadaran sebagai manusia hendaknya manusia hidup menurut filsafat jawa:” *urip kudu urup ben nguripi*” sebagaimana sifat-sifat bumi yang tersebut diatas.

Dengan kata lain manusia harus meletakkan diri dihadapan Tuhan-Nya serendah-rendahnya dapat memberikan manfaat kepada orang lain, bermanfaat bagi alam sekitarnya dengan penuh kesabaran dan menjadi manusia pemaaf dan seterusnya, dengan mengamabil pelajaran dari sifat-sifat bumi di atas.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Moh Tarom, ‘Wawancara’. (2024)

### **3.3 Kondisi Ekonomi Desa Suru**

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Suru sangat sederhana dapat dikatakan didalam garis kemiskinan karena hanya berorientasi buruh tani atau bagi generasi muda pada umumnya bekerja dengan berburuh diperantauan sebagai penopang ekonomi keluarga. Hal itulah yang terkait dengan sejarah adanya Pasar Kawak yang terletak di Gunung Suru. Hanya sedikit orang yang bekerja dibidang lain seperti pedagang, pengrajin, atau pejabat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sistem yang digunakan masyarakat Dusun Suru yang diselingi dengan pekerjaan utama mereka, yaitu sebagai petani yang juga bercocok tanam, berkebun, dan beternak untuk mendapatkan penghasilan tambahan sebagai pegawai pemerintah atau swasta.<sup>44</sup>

### **3.4 Praktik Adat Pernikahan Masyarakat Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan**

Proses pernikahan dalam hal ini adalah suatu ritual yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Suru Desa Suru yaitu suatu ritual dengan mengelilingi apa yang disebut pasar kawak sebagai adat yang secara sosial seolah-olah menjadi syarat kelestarian hidup rumah tangga melalui pernikahan, seperti halnya yang kita ketahui pada umumnya. Seluruh masyarakat Dusun Suru Desa Suru masih menggunakan adat atau tradisi Jawa, walaupun adat pernikahan tersebut sudah tidak murni sesuai dengan adat-istiadat masyarakat Jawa pada zaman dulu ini terjadi dikarenakan adanya akulturasi budaya Jawa-Islam sehingga pelaksanaan

---

<sup>44</sup> Tarom.

pernikahan sudah tidak murni menggunakan upacara adat yang berkaitan dengan keyakinan terhadap roh-roh leluhur akan tetapi simbol-simbol yang digunakan dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat Jawa dikaitkan dengan ajaran Islam sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam tersebut.<sup>45</sup>

Dalam prosesi tersebut melibatkan pengantin pria dan wanita setelah dinyatakan sah oleh penghulu dan kedua orang tua mempelai untuk mengelilingi pasar kawak. Namun, apabila orang tua dari kedua mempelai tidak mau ikut tidak apa-apa karena dapat digantikan oleh sesepuh yang ada di Dusun setempat, yang mana telah dijelaskan oleh Ibu Harnikah sebagai Dukun Pengantin bahwa ritual tersebut dipandu oleh dukun pengantin sebagai wakil tokoh orang tua atau orang yang dituakan di Dusun tersebut. Dalam mengawali Proses mengelilingi Pasar Kawak sambil berdoa dan memutar Pasar Kawak tiga kali berturut-turut dengan membawa janur kuning, tujuh rupa jajanan pasar dan air dalam kendi kemudian setelah selesai mengelilingi Pasar Kawak kedua mempelai meminum air yang ada didalam kendi tersebut sebanyak tiga kali lalu mengambil dedaunan yang ada di tempat tersebut sebagai syarat jajanan pasar minimal tiga lembar daun untuk dibawa pulang ke rumah.

Hal ini dilakukan setelah proses ijab qabul selesai, baru setelah itu melaksanakan prosesi rangkaian acara selanjutnya. Adat tersebut hanya dilakukan apabila seorang perempuan yang tinggal di Dusun Suru Desa Suru saja, apabila calon suami dari Dusun Suru maka tidak wajib untuk mengelilingi Pasar Kawak

---

<sup>45</sup> Tarom.

sebab konon menurut cerita jika tidak melakukan adat ini maka mara bahaya akan menimpa keluarga baru tersebut.<sup>46</sup>

### 3.5 Data Narasumber

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mulai tanggal 9 januari 2024 sampai tanggal 9 maret 2024 memperoleh lima belas Narasumber yang berkenan untuk diwawancarai. Berikut data narasumber dapat dilihat dalam table dibawah ini:

**Tabel 3. 5 Data Informan**

No	Nama	Agama	Umur	Pendidikan terakhir	pekerjaan
1.	Moh.Tarom	Islam	70 Tahun	SD	Petani dan Ky. Kampung
2.	Harnikah	Islam	53 Tahun	MTS	MUA dan Dukun Manten
3.	Ruslin	Islam	72 Tahun	SR	Petani dan Ky.Kampung
4.	Purmadi	Islam	80 Tahun	SR	Petani
5.	Rusdi	Islam	80 Tahun	SR	Petani
6.	Musmin	Islam	80 Tahun	SR	Petani
7.	Sudarno	Islam	70 Tahun	SR	Petani

<sup>46</sup> Harnikah, 'Wawancara'.(2024)



8.	Sudiyun	Islam	72 Tahun	SR	Petani
9.	A.mahmud	Islam	67 Tahun	Perguruan Tinggi (S.E) URINDO JAKARTA	Wiraswasta
10.	Darsi	Islam	60 Tahun	MTS	Petani
11.	Mutiara Sari	Islam	23 Tahun	SMA	Buruh Pabrik PT.SCI
12.	Satiyem	Islam	85 Tahun	SR	Petani
13.	Ayu Dwi Lestari	Islam	22 Tahun	SMA	Ibu Rumah Tangga
14.	Dimas Wijaya	Islam	26 Tahun	SMA	Pekerja Proyek
15.	Aan Nugraha	Islam	26 Tahun	SMA	Peternak

### **3.6 Hasil Penelitian Praktik Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak Dusun Suru Desa Suru**

Dalam melaksanakan pernikahan masyarakat Dusun Suru Desa Suru tentunya sepebuhnya tidak bisa lepas adari aturan-aturan yang ada dalam lingkungan daerahnya, walupun didalam ketentuan negara sudah jelas, namun disetiap lingkungan wilayah masing-masing mempunyai peraturan tersendiri akan tetapi peraturan tersebut tidak berupa undnag-undang yang resmi. Dalam hal ini

peraturan-peraturan tersebut berbentuk dari hasil peninggalan leluhur atau nenek moyang pada zama dahulu yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan. Seperti yang telah terjadi di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

Mengenai adat mengelilingi pasar kawak terdapat keterangan dari beberapa tokoh masyarakat mengenai proses pelaksanaannya, yang pertama dari Bapak Ruslin selaku Ky.kampung menjelaskan sebagai berikut;

“Prosesi upacara pernikahan yang dilaksanakan di Dusun Suru Desa Suru dalam hal ini tentunya dibutuhkan berbagai macam sesaji sebagai simbol doa bagi kedua belah pihak terkait keluarga pengantin tersebut. Maka, digunakanlah beberapa sarana yang mana setiap barang atau sarana tersebut mempunyai makna dan tujuan tertentu antara lain pertama kembar mayang yang terbuat dari janur kuning yang mana kembar bermakna sama dan mayang bermakna kembang atau bunga. Dalam bahasa jawa kembar sama halnya menciptakan pengharapan akan *“podo kekarepane, podo pikirane, podo katresnane lan podo sekabehane”*, yang berarti menginginkan atau mengharapkan kedua pasangan tersebut mempunyai keselarasan tujuan, keselarasan pemikiran, dan sama-sama saling mencintai. Ke dua yaitu tujuh atau *“pitu”* rupa jajanan pasar atau dalam Bahasa jawa *“pitu”* berarti *“pitulungan”* yaitu pertolongan yang bermakna mengharapkan pertolongan atau keselamatan dari Allah SWT sebagai rasa bersyukur atas pernikahannya. Ke tiga air yang ada didalam kendi yang mana air sendiri berarti menyejukan seperti contoh bahwa air pasti selalu mencari tempat yang terendah bukan yang tinggi sebab, orang yang sejuk yaitu orang yang bisa merendahkan diri serendah-rendahnya tidak tamak, dan tidak menginginkan apa-apa kecuali ridho dan rahmat dari Allah SWT”.<sup>47</sup>

Kedua, tidak berbeda jauh yaitu penjelasan dari Bapak Purmadi selaku tokoh masyarakat di Dusun Suru beliau menjelaskan bahwa:

“Adat pernikahan yang telah ada sejak dulu tidak akan pernah ditinggalkan oleh masyarakat Dusun Suru Karena sampai saat ini masyarakat Dusun Suru masih melaksanakan adat tersebut dan

---

<sup>47</sup> Ruslin, ‘Wawancara’.(2024)

susunan acaranya mengandung nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi. Setiap bentuk dan urutan pelaksanaan acara menunjukkan nilai filosofi dan memiliki makna tertentu. Beberapa kegiatan dalam upacara dilakukan sebagai bentuk doa dengan tujuan “Ngalab Barokah” atau mengharapkan berkah doa dari Wali yang ada di bukit gunung tersebut agar mempelai diberikan kelanggengan dan kebahagiaan saat memulai hidup baru yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya”.<sup>48</sup>

Ketiga, peneliti juga mewawancarai Bapak Rusdi selaku masyarakat di Dusun

Suru beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Sebenarnya tujuan dari mengelilingi Pasar Kawak itu hanyalah upaya untuk mengharapkan doa dari karomah Wali yang ada di Gunung Suru. Apabila dalam suatu pernikahan tidak melakukan prosesi Mengelilingi Pasar Kawak dikhawatirkan nantinya ada dampak buruk ketika tidak berdoa di tempat tersebut, soal kepastian dampaknya kita tidak meyakini karena bertentangan dengan agama, akan tetapi apabila berdoa dengan mengharapkan berkah dan mengelilingi Pasar Kawak walaupun bukan ajaran agama namun tidak bertentangan dengan syariat islam, karena hanya menghormati sebuah tempat sebagai karunia Allah yang bisa dijadikan sarana berdoa”.<sup>49</sup>

Keempat, dari Bapak Musmin selaku tokoh masyarakat Dusun Suru menjelaskan bahwasannya:

“Pasar kawak menurut cerita yang diyakini oleh masyarakat di sini terutama Dusun Suru Desa bahwa pada zaman dahulu ada seorang waliyullah yang bernama Syeikh Musa yang merupakan murid dari Sunan Kalijaga yang hidup di bukit Gunung kecil di Desa Suru. Syeikh Musa mempunyai pembantu yang bernama Syaffudin. Pada Saat menjelang Sholat asyar Syeikh Musa memanggil Syaffudin untuk melaksanakan sholat asar berjama'ah. Berhubung Syaffudin tidak segera datang kemudian Syeikh Musa memanggil Syaffudin lagi akan tetapi Syaffudin tidak segera bergegas untuk memenuhi panggilan Syeikh Musa melainkan dia malah asyik bermain pasar-pasaran (jual beli) dengan menggunakan media yang menyerupai boneka”.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Purmadi, 'Wawancara'.(2024)

<sup>49</sup> Rusdi, 'Wawancara'.(2024)

<sup>50</sup> Musmin, 'Wawancara'.(2024)

Kelima, Menurut Simbah Kyai Sudarno selaku tokoh masyarakat Dusun Suru

beliau mengatalan nbahwa:

“Telah terjadi dimasa lalu kehidupan seorang waliyullah yang hidup di bukit Gunung kecil yang ada di wilayah Gunung Suru dimana beliau mempunyai seorang cantrik/pembantu/seorang abdi yang bernama Syaffudin. Pada waktu itu menjelang waktu sholat asyar seorang waliyullah yang bernama Syekh Musa telah lebih dulu selesai berwudhu kemudian memanggil seorang abadinya tersebut berkali-kali namun tidak segera memenuhi panggilan Syekh Musa melainkan Syaffudin malah sibuk bermain pasar-pasaran (jual beli) dengan media semacam boneka yang menyerupai pengantin”.<sup>51</sup>

Keenam, adapun penjelasan dari simbah Sudyun selaku masyarakat Dusun Suru beliau juga menceritakan bahwa:

“Pada zaman kewalian ada seorang wali yang disinyalir yang bernama syekh Musa yang tinggal di Gunung yang ada di Dusun Suru Desa Suru yang mana pada saat menjelang waktu sholat asyar Syekh Musa telah mengambil air wudzu terlebih dahulu di air sungai sebelah Gunung dengan maksud akan melaksanalam sholat asar bersama abadinya yang bernama Syaffudin. Akan tetapi, setelah masuk waktu asyar Syaffudin dipanggil sampai tiga kali untuk berjamaah Syaffudin selalu sibuk bermain pasar-pasaran disuatu tempat di lereng Gunung tersebut dengan menggunakan media pohon pisang yang dibentuk semacam sepasang pengantin seolah diperjual belikan dengan teman-temannya yang diperjual belikan dengan uang yang berupa dedaunan.”

Maka setelah perkataan itu diyanikini kehidupan sosial masyarakat setempat hanya sekedar seperti bermain-main. Misalnya, Ketika menikah nanti hanya sekedar bermain-main tidak akan berhasil berumah tanngga dengan baik, ketika sedang bekerja keras mencari nafkah juga sekesadar seperti bermain-main sehingga tidak berhasil, sedang mendidik anak dengan bersungguh-sungguh dikhawatirkan

---

<sup>51</sup> Sudarno, 'Wawancara'.(2024)

juga sekedar bermain-main sehingga tidak berhasil mendidik anak dan lain sebagainya”.<sup>52</sup>

Ketujuh, Bapak Ahmad Mahmud menceritakan bahwa:

“Pada zaman dahulu pada zaman perwalian tinggal seorang wali allah bernama syekh musa di bukit gunung yang ada di dusun suru, pada suatu saat menjelang sholat asar seorang wali tersebut telah selesai wudhu dan menunggu pembantunya bernama syaffudin yang sedang bermain-main pasaran dengan memakai media yang berbentuk layaknya sepasang pengantin, ketika saatnya sholat seorang wali tersebut mengajak pembantunya, sebagaimana kata mbah marno: Din, wes le ayo sholat disik. Jawab syaffudin:” nggih mbah.”

Mengingat terlalu lama Syaffudin terlalu lama tidak segera datang maka Syekh Musa memanggil lagi: “ayolo din, wis wektune sholat”. (ayo Din sudah waktunya sholat). Jawab syaffudin, “nggih mbah” (iya mbah). Seperti panggilan pertama, Syekh Musa masih dengan seksama menunggu di masjid lagi, karena hal ini terjadi berulang-ulang tidak segera datang untuk menjalankan sholat berjamaah, maka kata mbah Marno Syekh Musa mengatakan: “Oalah Din Din, saben dino kok koyo ngunu, opo yo mung cukup koyo ngunui to? Wong saben dino kok mung koyo ngunu wae”( oalah Din Din, setiap hari kok hanya seperti itu, apa ya cukup hanya seperti itu, setiap hari kok hanya seperti itu saja”.Tidak disangka syaffudin menjawab: “nggih mbah” (iya mbah).

Dengan demikian setelah itu timbullah keyakinan masyarakat Dusun Suru untuk menghindari hal-hal seperti bermain-main tersebut, mengingat menikah adalah bukan untuk bermain-main sehingga dari saat itu masyarakat berkesimpulan bahwa ketika mengawali hidup bermasyarakatnya dengan menikah diupayakan melaksanakan ritual di Pasar Kawak itu sebagai penghormatan kepada Syekh Musa sebagai wali yang ada di Gunung tersebut, maka dilaksanakanlah ritual sebagai mana yang masih terlaksana sampai saat ini. dengan harapan didalam ritual yang

---

<sup>52</sup> Sudiyun, ‘Wawancara’. (2024)

lazimnya didalamnya juga dilaksanakan doa-doa sedemikian rupa maka, dengan ritual dan doanya itu diharapkan kehidupan masyarakat tersebut dijalannya dengan baik selayaknya pernikahan yang ada di wilayah-wilayah lain atas karomahnya Syeikh Musa dan barokahnya ritual yang penuh dengan doa”.<sup>53</sup>

Kedelapan, penjelasan dari simbah Darsi selaku pengantin putri pelaku adat mengelilingi pasar kawak dan penduduk Dusun Suru Desa Suru:

“Dulu saya waktu menikah juga mengelilingi pasar kawak, mau saya tidak ikuti tapi nyatanya itu sudah jadi adat istiadat di daerah saya. Jadi saya harus melakukannya sebagai bentuk pelstarian mbah-mbah leluhur pada zaman dulu. Saat itu saya mengelilingi pasar kawak dimuali dari arah kanan kearah kiri lalu minum air air kendi sebanyak tiga kali. Pada dasarnya ritual dengan mengelilingi Pasar Kawak ketika saat prosesi pernikahan tersebut hanyalah suatu upaya dengan harapan kehidupan bermasyarakat selanjutnya tidak terjadi gangguan apapun dengan karomah dan barokahnya ritual tersebut. Karena, sering terjadi ketika seseorang mengabaikan itu ternyata benar terjadi adanya gangguan-gangguan yang dinilai seolah-olah tidak masuk akal yang dicurigai dari dampaknya menyepelkan hal demikian. walaupun apakah itu secara kebetulan atau memang ada hubungannya hanya saja bagi kaum muslimin yang ada diwilayah itu tetap menganggap ritual hanya sebagai sarana berdoa sehingga tidak melenceng dari syariat islam”.<sup>54</sup>

Kesembilan, dari hasil wawancara dengan Mutiara Sari selaku pengantin pelaku adat mengelilingi pasar kawak dan penduduk asli Dusun Suru Desa Suru:

“Bahwasannya disaat saya menikah memang mengelilingi pasar kawak sebanyak tiga kali putaran dan ini dilakukan setelah akad nikah selesai langsung menuju kes pasar kawak yang mana saya dipandu oleh Dukun Manten Dan sesepuh Dusun Suru. Sebenarnya dulu itu pasar hidup akan tetapi sekarang sudah mati dan tidak digunakan lagi sebagai sarana jual beli menurut cerita dari mbah-mbah yang ada di sisni. Pada saat itu orang tua saya tidak ikut karena sudah diwakili dukun manten dan sesepuh stempat. Sebelum mengelilingi Pasar Kawak tersebut diawali dengan berdoa, tidak ada

---

<sup>53</sup> Ahmad Mahmud, 'Wawancara'.(2024)

<sup>54</sup> Mahmud.(2024)

doa khusus dalam pelaksanaan adat tersebut tergantung masing-masing agama dan kepercayaan orang yang melakukan. Saya mengelilingi dengan jalan kaki sebanyak tiga kali putaran lalu meletakkan tujuh jajanan pasar di tempat itu untuk ditinggalkan dan kemudian saya sama suami minum disuruh meminum air yang ada didalam kendi sebanya 3 kali cegukan baru setelah itu mengambil beberapa helai daun yang ada di tempat untuk dibawa pulang sebagai syarat jajanan pasar”.<sup>55</sup>

Kesebelas, adapun yang menjadikan tempat tersebut menjadi sakral menurut ibu Satiyem selaku pengantin putri dan pelaku penduduk asli Dusun Suru Desa Suru yaitu:

“Berbagai kejadian yang dialami oleh masyarakat setempat pada saat itu manakala ada pernikahan akan tetapi tidak melalui proses atau melaksanakan prosesi Mengelilingi Pasara Kawak terjadi perceraian baik cerai mati ataupun cerai hidup, apakah hanya kebetulan atau tidak akan tetapi dulunya terjadi seperti itu. Sebenarnya percaya nggak percaya tapi alangkah baiknya kita lakukan saja dari pada terjadi hal-hal yang tidak enak. Maka dengan adanya kejadian tersebut masyarakat meyakini bahwa dengan berdoa dan mengharapkan keberkahan dari Allah SWT rumah tangganya bahagia, tentram, dan langgeng hingga akhir hayat. Sebab inti dari sebuah doa ialah tauhid yang dipercayai bahwa tidak ada kekuatan satupun didunia ini yang dapat mengabulkan semua hajat kecuali Allah SWT”.<sup>56</sup>

Peneliti juga mewawancarai pengantin pria diantaranya: Pertama, wawancara kepada Dimas Wijaya selaku pengantin putra dan pelaku adat mengelilingi pasar kawak Dusun Suru Desa Suru:

“Saya sebelumnya tidak tahu mengenai adat mengelilingi pasar kawak karena ditempat saya memang tidak da adat seperti itu. Akan tetapi sebelum saya ingin melangsungkan pernikahan saya diberi tahu istri saya terlebih dahulu bahwasannya nanti disaat melaksanakan pernikahan harus mengelilingi pasar kawak yang sudah menjadi adat turun temurun Dusun Suru Desa Suru. Karena menurut cerita dari istri saya jika tidak melaksanakan adat tersebut

---

<sup>55</sup> Mutiara Sari, ‘Wawancara’.(2024)

<sup>56</sup> Satiyem, ‘Wawancara’.(2024)

akan ada mara bahaya yang akan menimpa keluarga kita jadi lebih baik saya melaksanakan adat tersebut daripada saya tidak jadi menikah dengan istri saya, selagi menurut saya itu tidak melampaui batas. Karena disana kita hanya disuruh berdoa dan tidak ada hal lain yang dilakukan dan menurut saya ini tidak termasuk hal yang musyrik karena dari awal memang hanya digunakan untuk berdoa”.<sup>57</sup>

Maka berdasarkan dari hasil wawancara peneliti di lapangan bahwasannya semua informan berpendapat mengenai makna dan tujuan dari adat mengelilingi pasar kawak adalah sebagai rasa syukur dan bentuk pelestarian peninggalan nenek moyang pada zaman dahulu. Karena dengan adanya pasar kawak tersebut sebagai sarana masyarakat untuk mengharapkan doa keselamatan dan keberkahan dalam membina rumah tangga agar kedepannya dalam membina rumah tangga tidak terjadi perceraian dan langgeng hingga akhir hayat,

**Tabel 3. 6 Karakteristik Demografis Informan**

No	Variable	Kategori	Jumlah
1.	Jenis kelamin	Laki-laki	45%
		perempuan	55%
2.	Pendidikan	SD	25%
		SMP	35%
		SMA	35%
3.	Pekerjaan	PNS	5 %
		Petani	85%
		Buruh	10%
4.	Usia	>40	60%
		<25	40%

<sup>57</sup> Dimas Wijaya, 'Wawancara'.(2024)



## **BAB IV**

### **ANALISIS PELAKSANAAN ADAT PENGANTIN MENGELILINGI PASAR KAWAK DI DUSUN SURU DESA SURU KECAMATAN GEYER KABUPATEN GROBOGAN**

#### **4.1 Pelaksanaan Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak di Dsusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan**

Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak ditujukan kepada setiap mempelai yang hendak melaksanakan resepsi pernikahan di Dusun Suru Desa Suru yang mana adat tersebut telah sejak dulu ada dan dilakukan secara turun-menurun dari leluhur untuk diwariskan kepada masyarakat yang tinggal di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Berdasarkan cerita yang mereka ketahui apabila tidak melaksanakan adat tersebut akan ada dampak yang fatal terhadap rumah tangga kedua mempelai jika melanggar aturan yang sudah ada. Ritual atau adat yang dilakukan memiliki tujuan untuk mnegharapkan berkah dan menjadi tolak balak terhadap peristiwa buruk yang tidak diharapkan menimpa mereka.

Proses pelaksanaan mengelilingi Pasar Kawak dalam pernikahan di Dusun Suru Desa Suru yaitu dilaksanakan setelah ijab qabul selesai pada hari dan waktu itu juga, kemudian kedua mempelai menuju ke Pasar Kawak dengan didampingi oleh sesepuh setempat atau orang tua kedua mempelai dan Dukun Manten. Setelah itu Dukun Manten dan sesepuh setempat mengajak kedua mempelai mengelilingi

Pasar Kawak. Disaat mengelilingi pasar kawak sesepuh setempat membawa berbagai macam sesaji diantaranya dua kembar mayang, tujuh rupa jajanan pasar dan air dalam kendi dan ketika hendak mengelilingi pasar kawak pengantin dipandu oleh dukun manten dan sesepuh dusun tersebut dengan membaca doa ketika hendak mengelilingi pasar kawak dan tidak ada doa khusus disaat mengelilinginya semua tergantung niat dan kepercayaan manusia itu sendiri.

Selanjutnya kedua pengantin mulai mengelilingi pasar kawak sebanyak tiga kali putaran yang dilakukan dengan berjalan kaki bersama dukun manten dan sesepuh desa tersebut dan setelah itu kedua pengantin berhenti untuk meminum air yang ada didalam kendi yang telah disediakan oleh dukun manten sebanyak tiga kali cegukan. Kemudian setelah itu pengantin mengambil daun yang ada ditempat sebagai syarat jajanan pasar untuk dibawa pulang dan meninggalkan tujuh rupa jajanan pasar untuk diletakkan dan ditinggal di pasar kawak dibutuhkan waktu kurang lebih dua puluh menit baru setelah itu kedua pengantin pulang dan dilanjutkan prosesi rangkaian adat pernikahan selanjutnya.

Hal ini hanya berlaku bagi perempuan yang tinggal di Dusun Suru Desa Suru maka, apabila yang bertempat tinggal di Dusun Suru Desa Suru adalah laki-laki tentu saja tidak harus mengelilingi Pasar Kawak tersebut. Adapun tempat pelaksanaan ritual adat tersebut disebut pasar kawak yang terletak di lereng selatan Gunung Suru.

#### **4.2 Analisis Hukum Islam Dan Maqashidnya**

Didalam kehidupan manusia terdapat salah satu keadaan yang berkesinambungan dalam beberapa suku yaitu persoalan pernikahan. Sebab

pernikahan salah satu teknik sosial yang bukan hanya melibatkan manusia yang mempunyai hajat saja namun juga melibatkan ke dua orang tua, oleh karena dua peristiwa tersebut memastikan corak adat istiadat suatu wilayah terkhusus di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.

Masyarakat Dusun Suru Desa Suru termasuk masyarakat yang semuanya masih menjunjung tinggi adat istiadat atau kebudayaan, yang mana telah menjadi turun temurun hingga anak cucu dan tetap dilaksanakan sampai saat ini, sehingga adat ini menjadi sebuah rangkaian yang harus dilindungi dan dijaga oleh masyarakat. Salah satu adat yang sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Dusun Suru adalah Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak. Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak ini dilaksanakan setelah selesai akad nikah.

Adat sendiri merupakan bagian dari sebuah kebudayaan yang dapat memperluas atau memperkaya kebudayaan nasional. Hal berikut sejalan dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yakni ' Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan'<sup>58</sup> pasal demikian menjelaskan bahwa di masa globalisasi, negara Inonesia tetap menegakkan dan mengembangkan kebudayaan masyarakat Indonesia mulai sabang sampai Merauke, yaitu memberikan keleluasaan terhadap masyarakat upaya tetap mengembangkan atau melestarikan nilai-nilai budaya yang tertera didalamnya agar tidak senyap begitu saja.

---

<sup>58</sup> CEF, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990*, 1988.1 (1990), 56–79.

Dengan adanya Adat Mengelilingi Pasar Kawak tetap boleh dilaksanakan karena hal tersebut tidak memunculkan mudharat dan tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam Adat Mengelilingi Pasar termasuk perbuatan yang tidak dilarang atau diperbolehkan selagi tujuannya hanya untuk sarana berdoa dan mengharapkan keberkahan dari tempat tersebut. Adapun adat ini masuk kedalam kategori ‘urf khas yaitu ‘urf yang berlaku pada tempat, masa ataupun keadaan tertentu saja karena, Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak ini hanya dilaksanakan dan berlaku di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer. Begitu juga adat ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan perkara yang wajib.

Apakah adat ini dapat membahayakan bagi kejiwaan atau rasa was-was bagi orang yang tidak melaksanakan adat tersebut mungkin ketika zaman dahulu ada Sebagian masyarakat justru was-was dengan meninggalkannya prosesi adat tersebut karena dikhawatirkan terkena balak atau mala petaka. Akan tetapi, untuk masyarakat saat ini lebih bermaksud upaya melestarikan kekayaan dari kebudayaan leluhur saja. Dan ini tidak membahayakan akal manusia karena kegiatan ini sudah menjadi konsumsi masyarakat dimana dengan pemahaman syariat islam secara paripurna kegiatan ritual adat tersebut tidak akan mempengaruhi keimanannya kepada Allah SWT.

Adapun penambahan sesaji dalam adat mengelilingi pasar kawak ini memiliki makna tersendiri dalam Bahasa Jawa seperti halnya tujuh jajanan pasar yang memiliki arti tujuh atau “pitu” rupa jajanan pasar atau dalam Bahasa Jawa “pitu” berarti “pitulungan” yaitu pertolongan yang bermakna mengharapkan pertolongan

atau keselamatan dari Allah SWT sebagai rasa bersyukur atas pernikahannya. Sehingga dalam konteks ini penambahan sesaji dalam pelaksanaan mengelilingi pasar kawak tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum islam hal tersebut akan dianggap tidak diperbolehkan dalam islam bagi orang yang tidak tahu apa sebenarnya makna dari sesaji tersebut semua berdasarkan kepercayaan masing-masing orang yang melakukannya.

Definisi 'urf sendiri ialah sesuatu perbuatan atau perkataan yang mana dalam jiwa merasakan ketenangan saat menjalankannya sebab telah sejalan dengan akal dan dapat diterima oleh akal kemanusiaan.<sup>59</sup> Keterangan tersebut menjelaskan bahwasannya apabila kebiasaan yang dilakukan tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum Allah maka, dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Akan tetapi dalam mencerna dan mendalami hukum, menjalankan berbagai syarat untuk menerima adat atau 'urf tersebut yaitu:

- a. Adat tau 'urf yang mempunyai nilai maslahat dan bisa diterima dengan akal yang sehat. Syarat tersebut ialah suatu kelaziman bagi adat atau 'urf yang benar, sebagai syarat agar dapat diterima secara global. Tujuan dari Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak yang dilakukan di Dusun Suru Desa Suru mempunyai sisi kemaslahatan, yaitu sebagai penghormatan kepada syekh musa sebagai wali yang ada di Gunung tersebut dengan berdoa mengharap keberkahan agar pernikahannya langgeng hingga akhir hayat, mengingat menikah adalah bukan untuk bermain-main sehingga dari saat itu masyarakat

---

<sup>59</sup> Agung Setiyawan, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam', *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13.2 (2012), 203–22.

berkesimpulan bahwa ketika mengawali hidup bermasyarakatnya dengan menikah diupayakan melaksanakan ritual di Pasar Kawak tersebut sebagai bentuk penghormatan dan keberkahan.

- b. Adat atau 'urf yang berlaku umum dan menyeluruh di lingkungan masyarakat dalam adat itu, atau di lingkungan hampir semua warganya. Dalam pelaksanaan Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak berlaku umum di Dusun Suru Desa Suru dan semua masyarakat menjalankan adat tersebut.
- c. Adat atau 'urf yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum itu sudah ada (berlaku pada waktu itu, bukan adat atau 'urf yang baru ada dikemudian artinya adat atay 'urf sudah ada sebelum ditetapkannya hukum apabila 'urf itu ada dikemudian maka, tidak dipertimbangkan. Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak di Dusun Suru Desa Suru sudah ada dari dahulu sebelum adanya penetapan hukum. Maksudnya adat tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat setempat lalu datanglah penetapan hukum sebagai landasannya.
- d. Adat yang tidak berseberangan atau bertentangan dan melupakan dalil syara' atau bertolak belakang dengan dasar hukum islam. Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak yang meluas dimasyarakat Dusun Suru Desa Suru tidak bertolak belakang dengan dasar hukum islam karena, pada dasarnya adat tersebut mempunyai tujuan untuk mengharapkan keberkahan dan mendoakan kedua pengantin agar kelak kehidupan selanjutnya Bahagia, tentram, sejahtera hingga akhir hayat nanti. Tentu saja syarat 'urf ini semakin kuat terwujudnya 'urf yang shahih sebab, jika 'urf bertolak belakang dengan nash atau berseberangan

dengan landasan atau prinsip syara' maka, tergolong 'urf yang fasid atau tidak bisa diterima sebagai dasar penetapan hukum.

'Urf jika dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya diantaranya sebagai berikut;

- a) *'Urf Al-'Am* ialah kebiasaan umum yang dilaksanakan hampir disemua wilayah dan dibanyak tempat, tanpa memandang bangsa, suku, atau agama, seperti halnya melibatkan anggukan kepala sebagai tanda setuju dan menggelengkan kepala sebagai tanda penolakan.
- b) *'Urf Al-Khas* merupakan adat yang diterapkan di suatu daerah atau masyarakat tertentu dan dalam keadaan tertentu seperti contoh adat masyarakat yang melakukan Halal Bihalal setelah berpuasa Ramadhan yang sudah menjadi kebiasaan, namun di negara lain tidak dilakukan.

'Urf dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua antara lain:

- a) *'Urf sahih* adalah adat istiadat yang tersebar luas dikalangan masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Assunnah. Tidak menutup kemaslahatan, dan tidak menyebabkan kerugian. Seperti contoh seperti dalam masa pertunangan dari mempelai laki-laki yang memberikan hadiah kepada calon mempelai perempuan, namun bukan termasuk mahar (mas kawin).
- b) *'Urf Fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang mana hal tersebut bertolakbelakang dengan dalil syara' atau sebaliknya dari *'urf sahih*. Misalnya merayakan peristiwa pernikahan atau hari ulan tahun dengan

meminum khamr atau menghalalkan riba dalam masalah pinjam meminjam.<sup>60</sup>

Maka menurut Analisa penulis Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Suru telah mencakup syarat-syarat diatas dan hal tersebut termasuk ‘urf shahih sebab adat tersebut mempunyai tujuan untuk mengharapkan keberkahan dan berdoa meminta keselamatan, keharmonisan dalam berumah tangga. Akan tetapi bagi orang yang tidak menjalankan adat tersebut dapat diartikan sebagai sikap tahrir atau sikap menolak dengan adanya sebuah adat masyarakat. Padahal objek Mengelilingi Pasar Kawak hanya digunakan sebagai rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melangsungkan pernikahan dan mengharapkan keberkahan dari Syekh Musa tersebut.

Beberapa ulama berpendapat mengenai adat pernikahan yaitu diantaranya Imam Syafi’i bahwasannya didalam agama Islam tidak menyangkal atau menantang justru malah menghormatinya, selama adat itu tidak menyeleweng dari aturan agama apalagi berbeda prinsip aqidah. Kemudian Imam Hanafi berpendapat bahwa adat itu hukumnya boleh (mubah) selama tidak ada nash yang tidak membolehkannya juga adat tersebut tidak berseberangan dengan tuntunan dan syariat agama Islam.

Ulama’ Malikiyah berpendapat ‘urf atau adat yang hidup dikawasan ahli Madinah sebagai asas dalam mentukan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan umala Hnifiyah berpendapat bahwasannnya dalam berijtihan

---

<sup>60</sup> RICO DIMAS WIBOWO and Yunika Triana, ‘KEBIASAAN PESTA PERNIKAHAN MEWAH MENURUT MASYARAKAT DESA SONOREJO DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo)’ (UIN Surakarta, 2024).



menggunakan istihsan, dan dari ciri istihsan tersebut ialah istihsan al-‘urf (menyandar pada ‘urf) juga mengutamakan atas qiyas khafi dan mendahulukan atas nash yang global, dengan maksud ‘urf men-takhsis ummu nash. Maka dengan begitu terlihat jelas bahwa adat atau ‘urf dipakai sebagai prinsip dalam menetapkan hukum.

Dari segi Maqashid Al-Syariah sendiri telah menjadi tinjauan para ilmuwan islam dalam kedudukannya sebagai landasan hukum islam. Beberapa ilmuwan menetapkan bahwasannya Maqashid Al-Syariah boleh dijadikan sebagai landasan hukum islam sebab, hal ini adalah buah dari definisi yang meluas dan mengakar terhadap nash-nash wahyu. Sebagian ilmuwan juga berpendapat bahwa Maqashid Al-Syariah tidak diperbolehkan untuk dijadikan pijakan hukum syara’ akan tetapi ia hanya menjadi pedoman saja didalam memastikan hukum syara’ sebab sudah terkandung dasar-dasar yang sudah disetujui oleh ilmuwan islam dari zaman dahulu yang diperbolehkan menjadi pijakan hukum.

Setiap pernikahan mempunyai kemaslahatan tersendiri baik dilihat dari segi agama atau dilihat dari segi biologis manusia tersebut. Didalam pernikahan idealnya akan mewujudkan kebaikan apabila memang telah terpenuhi semua perspektif yang mendorong dan bisa menjaga apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan dan dengan adanya adat-adat yang meliputi sebuah ritual pernikahan yang mana salah satunya yaitu Adat Pengantin Mengelilini Pasar Kawak.

Dari sudut pandang Maqashid Al-Syariah adat yang meliputi ritual pernikahan tergolong dalam tingkatan masalah Tahsiniyat yang mana adat Mengelilingi Pasar Kawak pada pernikahan boleh dilakukan sebab, tidak ada suatu

perbuatan yang melanggar syariat islam. Maqashid Tahsiniyat sendiri dinilai sebagai sesuatu yang bersifat pelengkap yang bertujuan hanya untuk penyempurna dua hal kemaslahatan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa melaksanakan suatu yang paling baik guna menyempurnakan atas pemeliharaan dari lima dasar yang wajib dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari bab-bab sebelumnya dapat ditinjau mengenai Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak setelah menikah di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan masyarakat Dusun Suru Desa Suru terhadap Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak setelah ijab qabul pernikahan wajib dilaksanakan semua masyarakat Dusun Suru sebagai bentuk pelestarian adat, penghormatan terhadap roh-toh leluhur pada zaman dahulu dan sebagai penolak balak agar hal-hal buruk tidak terjadi kepada rumah tangga yang akan dibina kedua mempelai. Setelah kedua pengantin selesai melaksanakan akad nikah pada hari itu juga kemudian langsung menuju Pasar Kawak yang berada di lereng Gunung Suru dan didampingi oleh dukun manten atau sesepuh Dusun Suru yang memahami tradisi tersebut sambil membawa berbagai macam sesaji diantaranya dua kembar mayang, tujuh rupa jajanan pasar dan air dalam kendi dan ketika hendak mengelilingi pasar kawak pengantin dipandu oleh dukun manten dan sesepuh dusun tersebut dengan membaca doa ketika hendak mengelilingi pasar kawak dan tidak ada doa khusus disaat mengelilinginya semua tergantung niat dan kepercayaan manusia itu sendiri. Selanjutnya kedua pengantin mulai mengelilingi pasar kawak sebanyak tiga kali putaran yang dilakukan dengan berjalan kaki bersama dukun manten dan

sesepuh desa tersebut dan setelah itu kedua pengantin berhenti untuk meminum air yang ada didalam kendi yang telah disediakan olah dukun manten sebanyak tiga kali cegukan. Kemudian setelah itu pengantin mengambil daun yang ada ditempat sebagai syarat jajanan pasar untuk dibawa pulang dan meninggalkan tujuh rupa jajanan pasar untuk diletakkan dan ditinggal di pasar kawak dibutuhkan waktu kurang lebih dua puluh menit baru setelah itu kedua pengantin pulang dan dilanjutkan prosesi rangkaian adat pernikahan selanjutnya.

2. Dalam pandangan hukum Islam Adat pernikahan tersebut sah, sebab semua syarat dan rukun telah dipenuhi karena Adat Mengelili Pasar Kawak tersebut dilaksanakan setelah sahnya pernikahan dan Adat Mengelili Pasar Kawak setelah menikah tidak menjadi keharusan atau sebagai penetapan terhadap hal yang harus dilaksanakan. Dengan adanya Adat Mengelilingi Pasar Kawak tetap boleh dilaksanakan karena hal tersebut tidak memunculkan mudharat dan tidak bertolak belakang atau bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam Adat Mengelilingi Pasar termasuk perbuatan yang tidak dilarang atau diperbolehkan selagi tujuannya hanya untuk sarana berdoa dan mengharapkan keberkahan dari tempat tersebut. Adapun adat ini masuk kedalam kategori *'urf khas* yaitu *'urf* yang berlaku pada tempat, masa ataupun keadaan tertentu saja karena, Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak ini hanya dilaksanakan dan berlaku di Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Geyer. Begitu juga adat ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan perkara yang wajib.

Dari sudut pandang Maqashid Al-Syariah adat yang meliputi ritual pernikahan tergolong dalam tingkatan masalah Tahsiniyat yang mana adat Mengelilingi Pasar Kawak pada pernikahan boleh dilakukan sebab, tidak ada suatu perbuatan yang melanggar syariat islam. Maqashid Tahsiniyat sendiri dinilai sebagai sesuatu yang bersifat pelengkap yang bertujuan hanya untuk penyempurna dua hal kemaslahatan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa melaksanakan suatu yang paling baik guna menyempurnakan atas pemeliharaan dari lima dasar yang wajib dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memiliki sedikit saran dengan harapan maksud dapat membawa perubahan kedepannya yang lebih baik lagi:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis dapat mengerti bagaimana proses pelaksanaan Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak di Dusun Suru Desa Suru mulai dari awal proses pelaksanaan sampai akhir pelaksanaannya. Penulis juga dapat mengetahui bagaimana tujuan sebenarnya dan makna filosofis yang terkandung dalam Adat Pengantin Mengelilingi Pasar Kawak tersebut. Dalam hal ini harapan dari penulis yaitu supaya selanjutnya adat ini tetap dilakukan sebagaimana mestinya atau seperti biasa dan perlu memberikan pemahan kepada anak muda zaman sekarang agar tetap melestarikan adat ini dan juga jangan sampai generasi muda tersebut mengagung-ngagungkan selain Allah SWT. Karena inti dari sebuah doa ialah tauhid yang dipercayai bahwa tidak ada kekuatan satupun didunia ini yang dapat mengabulkan semua hajat kecuali Allah SWT.

2. Kepada penduduk dan tokoh agama agar tetap membantu dan ikut serta mendampingi dalam melaksanakan adat mengelingi pasar kawak sebagaimana suatu kearifan local yang bisa diterima dan ditelaah apa makna dari adat mengelilingi pasar kawak tersebut sebagai jalan kemaslahatan bagi masyarakat Dusun Suru Desa Suru.

Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat dilanjutkan dan difahami dengan baik agar bermanfaat bagi semua kalangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Ahmad Fauzul, Mif Rohim Noyo Syarkun, and Wulida Ainur Rofiq,  
‘Tradisi Mitong Dedinan Dalam Perkawinan Di Desa Aengtontong Sumenep  
Madura Perspektif Maqashid Syariah’, *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2023,  
89–104
- Amalia, Riska, ‘TRADISI SESAJEN DALAM WALIMAH PERNIKAHAN  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Banjarparakan  
Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)’ (IAIN Purwokerto, 2018)
- Anugrah, Diana, ‘Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa  
“Temu Manten” Di Samarinda’, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4.1 (2016), 319–30
- Avifah, Riskia, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI DAN  
PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG LARANGAN  
PERKAWINAN NGIDULNGETAN DALAM ADAT JAWA’  
(UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,  
2019)
- CEF, ‘Undang-Undang Republik INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN’, *Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun 1990*, 1988.1 (1990), 56–79
- Dr. Yulia, S.H., M.H, *BU KU AJAR HUKUM ADAT*, 1st edn (Kampus Bukit  
Indah Lhokseuŵawe: UNIMAL PRESS, 2016)

Fachrurizal, Heru, 'Perpaduan Ajaran Islam Dan Adat Dalam Tradisi Pernikahan Di Keraton Kacirebonan' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015)

Faiz, Zainudin, "'Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam" J', *Lisan Al Hal*, 9 (2015)  
<<https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>>

Farikhana, Nilna, 'Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan', 2020, 1–66

geyer.id, 'SISTEM INFORMASI DESA GEYER', *Geyer.Id*, 2024  
<<https://geyer.id/>> [accessed 10 January 2024]

Harnikah, 'Wawancara'

Id.wikipedia.org, 'Kabupaten Grobogan', *Id.Wikipedia.Org*, 2024  
<[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Grobogan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan)> [accessed 10 January 2024]

———, 'Suru, Geyer, Grobogan', *Id.Wikipedia.Org*, 2024  
<[https://id.wikipedia.org/wiki/Suru,\\_Geyer,\\_Grobogan](https://id.wikipedia.org/wiki/Suru,_Geyer,_Grobogan)> [accessed 10 January 2024]

Ii, B A B, Upacara Pernikahan, and Adat Sunda, 'Upacara Pernikahan Adat Sunda', 1974, 5–18



Ilmi, Fadhilah Utami, 'Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar', *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 1.1 (2020), 21–27

Indonesia, Presiden Republik, and I Bab, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

MAGHFURI, M O H HAKIM, 'ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD PERNIKAHAN DI DESA BAKARAN WETAN KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM SKRIPSI'

Mahfudhi, Heri, and M Kholis Arrosid, 'Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.2 (2021), 119–36

Mahmud, Ahmad, 'Wawancara'

Mu'allim, Amir, 'Adat Kebiasaan Dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia' (Universitas Islam Indonesia, 1995)

Musmin, 'Wawancara'

Muzainah, Gusti, 'Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris

Adat Masyarakat Banjar’, 2016

Nasution, ‘Metode Reseach’, 2018, hlm.’106.

Novelita, Ruth, Muhammad Luthfie, and Maria Fitriah, ‘Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba’, *Jurnal Komunikatio*, 5.2 (2019)

Purmadi, ‘Wawancara’

Rahimah, Rahimah, Hasanuddin Hasanuddin, and Djufri Djufri, ‘Kajian Etnobotani (Upacara Adat Suku Aceh Di Provinsi Aceh)’, *BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi Dan Kependidikan*, 6.1 (2019), 53–58

Rauf, Abd, ‘Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam’, *Jurnal Tahkim*, 9.1 (2013)

Riswanda, Hidayah Jaya, Dzulfikar Rodafi, and Moh Muslim, ‘Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Hikmatina*, 3.2 (2021), 203–14

Romadhon, Muhammad Adiyak, ‘TRADISI PEMBACAAN DZIKIR AL MA’TSURAT (Kajian Living Qur’an Di Pondok Pesantren Azmania, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur)’ (IAIN Ponorogo, 2023)

Rusdi, ‘Wawancara’

Ruslan, Idrus, Yuni Kartika, Fatonah Fatonah, and Siti Huzaimah, ‘Tradisi Ritual

Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)',

*Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21.1 (2021), 1–16

Ruslin, 'Wawancara'

Saifulloh, Kholid, 'APLIKASI KAIDAH" AL-'A> DAH

MUHAKKAMAH"\DALAM KASUS PENETAPAN JUMLAH DAN  
JENIS MAHAR'

Sari, Mutiara, 'Wawancara'

Satiyem, 'Wawancara'

Setiyawan, Agung, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum

Adat ('Urf) Dalam Islam', *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13.2

(2012), 203–22

Sofian, Andi, 'Adat Larangan Pasangan Pengantin Baru Melintasi Gunung Pegat

Di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri

Perspektif 'Urf' (IAIN Ponorogo, 2018)

Sudarno, 'Wawancara'

Sudiyun, 'Wawancara'

Sumanto, Dedi, 'Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi

Hukum Islam', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), 181–91

SUPADIE, DIDIEK AHMAD, *HUKUM PERKAWINAN BAGI UMAT ISLAM*

*INDONESIA* (Semarang: Unissula Press, 2014)

SYARI, DISUSUN D A N DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS, UNTUK

MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR, and

SOFYAN AZIZ YAMMANI, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi

Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Cikalan Banjarharjo Kalibawang

Kulonprogo', 2019

Syarifuddin, Amir, 'Garis-Garis Besar Ushul Fiqh', 2012, 71

Tarom, Moh, 'Wawancara'

WIBOWO, RICO DIMAS, and Yunika Triana, 'KEBIASAAN PESTA

PERNIKAHAN MEWAH MENURUT MASYARAKAT DESA

SONOREJO DALAM PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus Di Desa Sonorejo

Kecamatan Sukoharjo)' (UIN Surakarta, 2024)

Wijaya, Dimas, 'Wawancara'

Wiranata, I Gede A B, and M H Sh, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari*

*Masa Ke Masa* (Citra Aditya Bakti, 2005)

Yuliana, Eka, and Ashif Az Zafi, 'Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif

Hukum Islam', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8.02

(2020), 315–26

Yusuf, A Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*

(Prenada Media, 2016)

